

**PEMAHAMAN DAN HAMBATAN PEMBUATAN NOMOR
INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI PELAKU USAHA UMKM
REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



OLEH:

RADA PRATIWI

NIM.20681041

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2024

Hal : **Pengajuan Skripsi**
Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
di-
Curup

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Rada Pratiwi** yang berjudul: **Pemahaman Dan Hambatan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha UMKM Rejang Lebong** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmautullahi Wabarakatuh

Curup, Juli 2024

Pembimbing I



Ratih Komala Dewi, M.M
NIP. 198709102019032014

Pembimbing II



Sineba Arli Silvia, ME
NIP. 19051991202321203

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini : Rada Pratiwi
NIM : 20681041
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, Juli 2024

Penulis

Rada Pratiwi
NIM. 20681041



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Email iain.curup@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 821 /In.34/FSEI/PP.00.9/07/2024

Nama : Rada Pratiwi
NIM : 20681041
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Pemahaman Dan Hambatan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha UMKM Rejang Lebong


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jum'at 15 Juli 2024
Pukul : 09.00-11.00
Tempat : Ruang 1 Gedung Sidang Skripsi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi.

TIM PENGUJI


Ketua,


Yusefri, S. Ag., M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007


Sekretaris,


Albuhan, M.H.I
NIP. 19691120 202421 1 003

Penguji I,


Rahman Arifin, M.E
NIP. 19881221 201903 1 009

Penguji II,


Soleha S.E.I., M.E
NIDN. 2006109304

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP. 19690602 199503 1 001

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

A. Konson Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	tsa'	Ts	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Tha'	Th	Tet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

لا	Lam	L	'El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-Aulia'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakat al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

.....	Fathah	ditulis	A
.....	Kasrah	ditulis	I
.....	Dhammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fattahah + Alif جاهلية	ditulis ditulis	A <i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah + Ya' mati تنسا	ditulis ditulis	A <i>Tansa</i>
3.	Kasrah + Ya' mati كريم	ditulis ditulis	L <i>Karim</i>
4.	Dhammah + Wawu mati فرو	ditulis ditulis	U <i>Furu</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fattahah + Ya' mati بيننا كوم	ditulis ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2.	Fattahha + Wawu mati	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikutih huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القناس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikutih huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutihnya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

دوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Rada Pratiwi Nim. 20681041 “**Pemahaman Dan Hambatan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha UMKM Rejang Lebong.**” Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah

Pelaku usaha mikro dan kecil harus bertransformasi dari usaha informal yang tidak berbadan hukum menjadi usaha formal dengan membangun ekosistem usaha salah satunya dengan penerbitan nomor izin berusaha.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana pemahaman pelaku usaha UMKM terhadap pentingnya NIB sebagai perangkat formalitas usaha dan untuk mengetahui apa saja hambatanya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

hasil penelitian bahwa pelaku usaha umkm rejang lebong masih banyak yang tidak paham tentang NIB. 31% pelaku usaha usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dapat dikatakan paham selebihnya 69% masuk dalam kategori tidak paham atau kurang paham. Dan hambatan para pelaku usaha dalam pembuatan nib ada bebera faktor yaitu: belum tau manfaat dan kegunaan NIB, khawatir akan terkena pajak, kesibukan melayani konsumen, dan kurangnya akan informasi tentang NIB. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya peningkatan edukasi, sosialisasi, dan bantuan teknis dari pemerintah serta kolaborasi antara pihak terkait untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih formal dan terstruktur bagi UMKM.

Kata kunci: UMKM, NIB, Pemahaman, Hambatan

ABSTRACT

Rada Pratiwi Nim. 20681041 "**Understanding And Obstacles To Creating A Business Identification Number (NIB) For Rejang Lebong MSME Business Actors**" Thesis, Sharia Economics Study Program

Micro and small business actors must transform from informal businesses without legal entities to formal businesses by building a business ecosystem, one of which is by issuing business license numbers.

This research aims to find out how MSME business actors understand the importance of NIB as a business formality tool and to find out what the obstacles are. This research uses field research with a qualitative descriptive approach. The data sources in this research are primary data and secondary data. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation.

The results of the research show that many MSME business actors in Rejang Lebong still do not understand about NIB. 31% of micro, small and medium enterprises (MSMEs) can be said to understand, the remaining 69% fall into the category of not understanding or not understanding enough. And the obstacles for business actors in making nibs are several factors, namely: not knowing the benefits and uses of NIBs, worrying about being taxed, busy serving consumers, and lack of information about NIBs. The implication of these findings is the need for increased education, outreach and technical assistance from the government as well as collaboration between related parties to create a more formal and structured business ecosystem for MSMEs.

Keywords: MSMEs, NIB, Understanding, Barriers

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul “ **Pemahaman dan hambatan pembuatan NIB bagi pelaku usaha UMKM Rejang Lebong**” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Selesainya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.
2. Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Mega Ilhamiwati, M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Khairul Umam Khudhori selaku penasehat akademik yang selalu bersedia memberikan nasehat serta arahnya khususnya dalam proses akademik.
5. Ratih Komala Dewi, M.M dan Sineba Arli Silvia, M.E selaku Dosen pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terimakasih atas dukungan, doa waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan karyawan IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama berada di bangku kuliah.
7. Terimakasih kepada ayuk okta telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi, data, yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan serta kebaikan semua pihak dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, dengan rendah hati penulis mohon bimbingan untuk kemajuan dimasa mendatang. Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga dengan adanya karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa pada umumnya dan bagi peneliti khususnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, peneliti senantiasa memohon ridho-Nya atas penyusunan dan penulisan skripsi ini, Aamiin.

Curup 3 juli 2024

Penulis

Rada Pratiwi

MOTTO

“ Jika Kamu Berbuat Baik Kepada Orang Lain (Berarti) Kamu Berbuat Baik
Kepada Dirimu Sendiri”

(QS. Al-Isra' :7)

Teruslah Bergerak, Hingga Kelelahan Itu Lelah Mengikutimu

Teruslah Berlari, Hingga Kebosanan Itu Bosan Mengejarmu

Teruslah Berjalan, Hingga Keletihan Itu Letih Bersamamu

Teruslah Bertahan, Hingga Kefuturan Itu Futur Menertaimu

Teruslah Berjaga , Hingga Kelesuan Itu Lesu Menemanimu

(KH. Rahmad Abdullah)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

(QS.Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta shalawat beserta salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, ku persembahkan karya ini dengan penuh Rahmatnya serta penuh rasa syukur kepada orang-orang terkasih yang selalu ada dan mendukungku dalam keadaan apapun.

1. Kepada lelaki kuat yang bekerja sebagai petani didesa yang ditinggal istrinya wafat semenjak 2012 lalu. Lelaki itu bapakku, Sahron namanya. Keningnya menempel diatas sajadah, nama penulis dilangkitkan. Segala hal yang penulis tempuh kini, tidak terlepas dari peranannya. Hanya seuntai doa yang dapat penulis berikan, *jazakallah khairan katsiiran* “semoga Allah SWT memberikan yang terbaik bagi kalian didunia dan diakhirat” Aamiin.
2. Kepada Almh. Ibu Nurlela, banyak hal yang menyakitkan penulis lalu, tanpa sosok ibu babak belur dihajar kenyataan yang terkadang tidak sejalan. Rasa iri dan rindu yang sering kali membuat penulis terjatuh tertampar realita. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terima kasih atas kehidupan yang ibu berikan. Maka, tulisan ini penulis persembahkan untuk malaikat pelindung disurga.
3. Kepada keluarga besar yang tak kalah penting kehadirannya terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi dalam proses karya tulis ini baik tenaga maupun waktu untuk penulis. Telah mendukung, memnghibur, mendengarkan keluh kesah, dan mengajarkan kesabaran.
4. Kepada sahabat penulis dibangku kuliah yang selalu bersamai dalam empat tahun ini, yaitu Resi, Mike, Reva, Tiara, Tessi, Niken, Windi, Dan Nadia yang

banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dan tak pernah henti saling menyemangati.

5. Kepada adek perantauan yang selalu menyemangati selama 3 tahun ini yaitu: Zia dan Ita yang mana banyak sekali membantu dan menyemangati penulis. Dari kalian penulis belajar bahwa saudara tidak perlu sedarah.
6. Sahabat-sahabat penulis sejak SMK, yaitu Audia, Nova, Fitri, Rezia dan Viona yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
7. Adek kamar 26 dan 29 yang selalu menyemangati yaitu Pita, Lastri, Mashito, Elsa, Retika, Hedi, Dewi, Ruplin, Lidia, Misri, Jeli, Yuni dan Tia.
8. Teman-teman ekonomi syariah angkatan 2020 terkhusus lokal b, yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu bersama kalian penulis merasakan keindahan ditengah perbedaan. Dari kalian pula penulis banyak belajar bahwa keikhlasan, kesabarn dan ketulusan adalah hal terindah dalam hidup.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Metodologi Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan teori	
1. Pemahaman	22
2. Hambatan	29
3. Nomor Induk Berusaha (NIB)	31
4. Pelaku Usaha	34
5. UMKM	37
B. Kajian Pustaka	42
C. Kerangka Berfikir	47

BAB III	GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN	
	A. Sejarah Kecamatan Curup	48
	1. Sejarah Singkat Kecamatan Curup	50
	2. Visi Misi	51
	3. Kondisi Wilayah	51
	4. Suku Bangsa	52
	5. Bahasa	52
	B. Data UMKM Kecamatan Curup	53
BAB IV	DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
	A. Data Penelitian	56
	B. Temuan Penelitian	62
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	78
	B. Penutup	78
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data UMKM Rejang lebong	8
1.2 Data UMKM kecamatan curup	9
3.1 Jumlah UMKM Kecamatan Curup	53
4.1 UMKM Kuliner Makanan Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup	56
4.2 Nama 7 Informan Pelaku Usaha UMKM Yang Diwawancarai.....	61
4.3 Persentase Pemahaman Nomor Induk Berusaha (NIB).....	72

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka berpikir.....	47
----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah istilah yang merujuk pada jenis usaha kecil yang memiliki peran penting dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kemampuan untuk bertahan dalam berbagai situasi demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti ketika krisis keuangan melanda pada tahun 1998, banyak perusahaan besar mengalami kebangkrutan, sementara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami perkembangan yang semakin pesat. Keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam sektor usaha mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang belum bekerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.¹

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat signifikan dalam kemajuan ekonomi Indonesia.² Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam pengembangan ekonomi nasional, yang dapat dilihat dari kontribusinya terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setiap tahun.

¹ Bintang Yafi Maulana dan Virginia Mandasari, "Mengoptimalkan Pertumbuhan Umkm Melalui Pendampingan Dan Penyelenggaraan Posko Pembuatan NIB Di Kelurahan Klampok Kota Blitar". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no.2 (2023): 133

² Iwin Arnova dkk, "Penerapan Pencatatan Akuntansi Pada UMKM Gula Semut Aren Kabupaten Rejang Lebong". *Jurnal Dehasen Mengabdi* 1, no.1(2022): 29

Peran ekonomi Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki signifikansi yang besar dan strategis dalam mengerek pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya berlaku di negara-negara berkembang seperti Indonesia, melainkan juga relevan di negara-negara maju. Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memegang peranan krusial dalam mengatasi masalah pengangguran. Pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) menciptakan peluang pekerjaan yang dimana berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran akan peran penting Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) mendorong upaya pemberdayaan mereka, dengan tujuan mempercepat pembangunan ekonomi di tingkat lokal dan nasional, serta meningkatkan daya saing produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).³

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, jenis usaha dikategorikan berdasarkan kriteria modal atau dikelompokkan berdasarkan hasil penjualan tahunan. Untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha, kriteria modal yang digunakan adalah sebagai berikut: usaha mikro dengan modal usaha maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tanpa memperhitungkan tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar

³ Ni Nyoman Sunariani dkk, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali". *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 2, no.1 (2017): 2

rupiah) hingga maksimal Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), juga tanpa memperhitungkan tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) hingga maksimal Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tanpa memperhitungkan tanah dan bangunan tempat usaha.⁴

Kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan jenis usaha yang kedua yaitu dikelompokkan dari hasil penjualan tahunan, yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) masuk ke dalam kriteria usaha mikro. Kemudian hasil penjualan tahunan yang sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) masuk ke dalam usaha kecil. Sedangkan, untuk hasil penjualan tahunan yang lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).⁵ Salah satu wilayah di Pulau Sumatera yang memiliki beragam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Rejang Lebong.

Pemberian izin usaha merupakan bentuk persetujuan resmi dari pemerintah kepada individu atau entitas yang menjalankan usaha. Melalui perizinan usaha, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat lebih mudah menghadapi tantangan dalam pasar global. Ini membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM memperkuat kapasitas sumber daya

⁴ Fauzan Muttaqien dkk, "Pembukuan Sederhana Bagi UMKM" *Jurnal Of Community Engagement* 3, No 3 (2022): 678.

⁵ A Khoirul Anam dkk, *Pemberdayaan Umkm Berbasis Komoditas Unggulan Kabupaten Jepara* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2023), 4.

manusia, modal, pelatihan, promosi, dan menciptakan iklim usaha yang mendukung.⁶

Perizinan dalam dunia usaha termasuk di dalamnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan representasi atau tanda kepemilikan sebuah usaha, baik itu milik perseorangan maupun badan usaha.⁷ Menurut peraturan pemerintah No.24 tahun 2018 pasal 1 angka 12 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) dan kementerian investasi 2017, disebutkan bahwa NIB adalah identitas usaha. lembaga Online Single Submission (OSS) akan menerbitkan nomor induk berusaha setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Selain berfungsi sebagai identitas usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB) juga dapat berperan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan memberikan hak akses kepabeanan. Dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha akan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Masa berlaku Nomor Induk Berusaha (NIB) berlangsung selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya. Proses pembuatan NIB tidak memerlukan pembayaran biaya apapun.⁸

⁶ Muhammad Sabil Ghifarian, "Peningkatan Pengetahuan Dan Pendampingan Pembuatan Nib Melalui Aplikasi Online Single Submission Umkm Desa Bareng". *Jurnal Inspirasi Untuk Negeri* 2, no.2 (2023): 3. <https://doi.org/10.58192/Sejahtera.V2i2.1006>.

⁷ Natasye Wulan Meilina dkk, "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Web Online Single Submission (OSS) Untuk UMKM Di Kelurahan Tlumpu". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi* 2 No.2 (2022): 1434

⁸ Nafia Ilhama Qurratu'aini dkk, "Sosialisasi Dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha Untuk Pelaku Umkm". *Journal Of Science And Social Development* 6, no.1 (2023): 2. <https://doi.org/10.55732/Jossd.V6i1.960>.

Ajaran Islam melibatkan diri dalam usaha atau bisnis adalah tindakan yang jelas dihalalkan. Nabi Muhammad SAW sendiri, pada awalnya, adalah seorang pedagang, dan sebagian besar sahabatnya pada masa itu merupakan pengusaha sukses dengan modal yang besar. Dalam kerangka ekonomi Islam, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dianggap sebagai salah satu upaya manusia untuk mempertahankan kehidupan dan beribadah sambil berusaha mencapai kesejahteraan sosial. Penting untuk dicatat bahwa perintah ini berlaku bagi semua individu tanpa memandang pangkat atau jabatan mereka. Al-Qur'an menjelaskan didalam Q.S At-Taubah 09: 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."⁹

Ayat tersebut disampaikan bahwa Allah dan Rasul-Nya menegaskan kepada umatnya untuk bekerja, dan setiap tindakan yang dilakukan manusia akan senantiasa menjadi perhatian Allah dan Rasul-Nya sebagai perbuatan yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat.

Masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih kurang memahami keuntungan sebenarnya dari Nomor Induk Berusaha (NIB), padahal Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki nilai signifikan dalam

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Dengan Transliterasi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), 203.

memperkuat legalitas usaha dan memahami tanggung jawab mereka sebagai pelaku usaha.¹⁰

Keberadaan izin dan legalitas usaha sangat krusial bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karena hal ini dapat memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan bisnisnya secara lebih besar dan meningkatkan daya saingnya di pasar.¹¹

Perlindungan hukum bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting untuk menjamin kelangsungan usaha mereka. Oleh karena itu, keberadaan legalitas sangat esensial bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum, legalitas juga menjadi alat yang dapat membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mempermudah akses permodalan melalui pemberian kredit. Secara umum, prosedur perolehan legalitas untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat ini sudah mulai menjadi lebih terjangkau, meskipun sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih enggan mengurus legalitas usaha karena keterbatasan pengetahuan dan informasi. Beberapa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menganggap bahwa proses perizinan dan legalitas usaha rumit serta memerlukan biaya yang besar.

¹⁰ Gilang Bhirawa Noraga dkk, "Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no.1(2023): 808. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412>.

¹¹ Nourma Ulva dkk, Pendampingan Pembuatan Nib Dan Logo Kemasan Sebagai Upaya Optimalisasi Pengembangan Umkm, *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi Ipteks* 1, no. 6 (2023): 817. <https://doi.org/10.59407/Jpki2.V1i6.171>.

Kartin Apriani, Indra Wani, Dan Ainun Wulandari pada tahun 2023 menjelaskan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Rontu memberikan sejumlah keuntungan signifikan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perizinan berusaha. Sebelumnya, perizinan usaha dianggap tidak esensial karena dianggap merepotkan dan sulit, namun kesadaran akan pentingnya perizinan usaha kini tumbuh, terutama untuk mendorong perkembangan usaha, melindungi lokasi usaha, dan menghadapi persaingan ketat di era saat ini. Tingkat kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang rendah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang kebutuhan perizinan berusaha serta keterbatasan informasi mengenai data dan prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).¹² Dalam jurnal yang ditulis oleh Kartin Apriani, Indra Wani Dan Ainun Wulandari menjelaskan bahwa kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah tumbuh tetapi kenyataannya masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum membuat Nomor Induk Berusaha (NIB).

¹² Kartin Aprianti Dkk, "Pendampingan Legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM Di Kelurahan Rontu Kota Bima". *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, No 2 (2023): 205. <https://doi.org/10.58192/Karunia.V2i2.1209>.

Table 1.1 Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Rejang**Lebong**

No.	Kecamatan	Jumlah UMKM
1.	Curup	2533
2.	Curup utara	1373
3.	Curup timur	2254
4.	Curup selatan	2419
5.	Curup tengah	3662
6.	Sindang kelingi	2711
7.	Sindang dataran	418
8.	Sindang beliti ilir	471
9.	Bermani ulu	634
10.	Bermani ulu raya	628
11.	Padang ulak tanding	746
12.	Kota padang	310
13.	Binduriang	1522
14.	Sindang beliti ulu	2129
15.	Selupu rejang	1825
	Jumlah	23635

Sumber: Data Dinas perdagangan, Koperasi, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong per januari 2023

Table 2.1 Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**Kecamatan Curup**

No	Kelurahan	Jumlah Umkm
1.	Air putih lama	336
2.	Air rambai	293
3.	Dwi tunggal	220
4.	Adirejo	217
5.	Jalan baru	453
6.	Pasar baru	143
7.	Timbul rejo	291
8.	Talang benih	384
9.	Pasar tengah	196
	Jumlah	2533

Sumber: Data Dinas perdagangan, Koperasi, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong per januari 2023

Dari tahun ketahun jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Rejang Lebong mengalami peningkatan yang cukup pesat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong terdapat 23635 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada tahun 2023.¹³ Sedangkan yang sudah memiliki NIB atau yang sudah membuat NIB di Dinas perdagangan, Koperasi, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong itu hanya 237 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)¹⁴

¹³ Perdagangan, Koperasi, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong, *Keragaan Ukm Kab Ri 2024(23635)*

¹⁴ Perdagangan, Koperasi, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong, *NIB*

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Mereka tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, masih ada sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Perkembangan dunia Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) semakin meningkat serta berperan penting dalam perekonomian di berbagai negara. Dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang semakin meningkat, perusahaan menghadapi situasi yang sulit untuk melakukan strategi pemasaran demi mempertahankan perusahaan ditengah persaingan yang semakin ketat. Di sisi lain pemerintah diseluruh dunia berfokus pada Usaha Mikro Kecil Menengah demi mendorong pertumbuhan perekonomiannya karena sudah diakui bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai dampak positif dalam meningkatkan inovasi kekayaan dan mengurangi pengangguran di seluruh Negara karena menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu industri Usaha Mikro Kecil Menengah yang sangat berkembang pesat di Indonesia saat ini adalah industri makanan dan minuman. Hal ini dikarenakan makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dengan banyaknya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, selain untuk meningkatkan nilai ekonomi negara, adanya Usaha

¹⁵ F.C Keloay Dkk,"Analisis Strategi Marketing Mix Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Pada Umkm Pabrik Roti Nabila Bakery Manado". *Jurnal Emba* 10, no.1 (2022): 46.

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga memberikan kemudahan dan keuntungan bagi pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sangat disayangkan karena masih banyak pelaku usaha belum mendaftarkan kegiatan usahanya, meskipun sudah dikeluarkan peraturan terkait ketentuan berusaha.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini penulis menetapkan judul” **Pemahaman Dan Hambatan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku UMKM Rejang Lebong**”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada UMKM kuliner makanan yang ada di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana pemahaman pelaku usaha UMKM terhadap pentingnya NIB sebagai perangkat formalitas usaha?
2. Apa hambatan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM dalam memenuhi kewajiban pendaftaran NIB?

D. Tujuan penelitian

1. Mengetahui bagaimana pemahaman pelaku usaha UMKM terhadap pentingnya NIB sebagai perangkat formalitas usaha.

2. Mengetahui apa hambatan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM dalam memenuhi kewajiban pendaftaran NIB.

E. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis

- a. Bagi peneliti

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan pemahaman dan hambatan pembuatan NIB bagi pelaku usaha UMKM.

- b. Bagi institut

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk kajian secara lebih lanjut lagi bagi para peneliti selanjutnya yang ingin penelitian terkait.

- c. Bagi mahasiswa

Peneliti berharap agar dapat memberi informasi serta wawasan dan pemahaman yang berguna kepada mahasiswa tentang pembuatan NIB bagi pelaku UMKM.

2. Secara praktis

Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat kepada para peneliti, baik sebagai alat untuk menerapkan berbagai teori selama studi mereka maupun sebagai sarana untuk meningkatkan pengalaman dan melatih kemampuan dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat sebelum mereka memasuki dunia kerja.

F. Metode penelitian

Mengumpulkan data dan mengelola data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Penelitian studi kasus adalah pendekatan penelitian yang mendalam dan terperinci terhadap suatu subjek tertentu, seperti peristiwa, kelompok, individu, atau situasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fenomena dalam konteks aslinya, mendapatkan pemahaman mendalam, dan mengeksplorasi aspek-aspek yang kompleks dan kontekstual.¹⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dimana jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena atau konteks tertentu melalui interpretasi mendalam dan analisis naratif. Metode deskriptif dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan mendokumentasikan karakteristik, konteks, dan detail dari fenomena yang sedang dipelajari.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di UMKM Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang belum memiliki NIB.

¹⁶ Dimas Assyakurrohim dkk, "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif". *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no.1 (2022): 9. <https://doi.org/10.47709/Jpsk.V3i01.1951>.

¹⁷ Miza Nina Adlini dkk, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka". *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no.1(2022): 974. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan sumber data primer dan juga data sekunder.

a. Data primer

Merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui metode pengukuran, penghitungan sendiri seperti penggunaan angket, wawancara, observasi, dan lain sebagainya.¹⁸ Pelaku UMKM di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup sebagai sumber data pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sample yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang betul-betul terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sample itu. Sampling yang purposive adalah sample yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian.¹⁹

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM kuliner ditentukan secara purposive (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini mengambil 8 pelaku UMKM kuliner.

¹⁸ Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021), 46.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

No	Kriteria	Jumlah
1.	Subyek memiliki usaha kuliner	86
2.	Usaha kuliner yang belum memiliki NIB (Nomor induk berusaha)	80
3.	Lokasi UMKM terletak pada Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.	86
4.	Memiliki omset Rp. 20.000.000 keatas	8
5.	Bersedia menjadi subyek penelitian.	8

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan tipe data yang diperoleh secara tidak langsung, telah disiapkan sebelumnya oleh pihak tertentu, lembaga atau institusi terkait, atau merupakan hasil dari penelitian sebelumnya.²⁰ Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data dari wawancara dengan pelaku UMKM, data dari dinas perdagangan, koperasi dan UMKM, artikel, dokumen, buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Populasi dan sample

a. Pengertian Populasi

Populasi ialah sebagai wilayah melibatkan objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang ditentukan peneliti untuk

²⁰ Muhammad Darwin dkk, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif* (Bandung:CV.Media Sains Indonesia, 2021), 152.

diteliti kemudian menghasilkan kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa populasi adalah himpunan dari semua pengukuran, individu atau objek yang sedang diselidiki. Oleh karena itu, dalam statistik, populasi tidak terbatas hanya pada sekelompok atau kumpulan orang, tetapi mencakup semua hitungan, kualitas atau ukuran yang menjadi fokus dari penelitian. Penelitian mengkategorikan UMKM kuliner makanan Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup yang belum memiliki NIB yaitu sebanyak 80 UMKM.

b. Pengertian sample

Sampel ialah karakteristik dan jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian dengan menggunakan sampel merupakan prosedur yang digunakan untuk memilih sebagian kecil populasi yang akan diambil dan digunakan dalam menentukan ciri dan sifat yang diinginkan dari populasi secara keseluruhan.²¹ mengambil seluruh sampelnya karena populasi tidak dilibatkan sepenuhnya.

Sampel pada penelitian ini adalah UMKM yang belum memiliki NIB. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ini yaitu purposive sampling. Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu.²²

Kriteria-kriteria usaha UMKM kuliner makanan antara lain sebagai berikut:

²¹ Agustini, "Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Sekretariat DPRD Kepulauan Selayar," *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 12 no. 1 (Tahun 2023), <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/jbk>

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta:Cv, 2022), 216.

- a) Subjek memiliki usaha kuliner makanan
- b) Usaha kuliner yang belum memiliki NIB (Nomer induk berusaha)
- c) Lokasi UMKM terletak pada Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.
- d) Memiliki omset Rp, 20.000.000 keatas
- e) Bersedia diwawancarai

Dalam penelitian ini sample yang digunakan peneliti adalah sebanyak 8 UMKM kuliner makanan yang memenuhi kriteria.

5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang tidak hanya terfokus pada manusia, tetapi juga pada objek-objek alam lainnya. Pada penelitian ini, digunakan observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati dan akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian.²³ yaitu penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik secara subjek maupun objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara mengacu pada interaksi percakapan antara dua orang atau lebih, di mana satu individu berperan sebagai pewawancara dan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 145.

yang lain sebagai narasumber. Beberapa menggambarkan wawancara sebagai bentuk komunikasi lisan antara dua orang atau lebih, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui komunikasi jarak jauh, yang diatur secara terstruktur.²⁴ yaitu tanya jawab secara langsung dengan responden yaitu pelaku UMKM kuliner makanan yang belum memiliki NIB di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi yang melibatkan data yang telah ada, seperti dokumen tertulis, gambar, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan berbagai dokumen dengan menggunakan foto dan rekaman suara sebagai sumber data untuk penelitian.

6. Teknik analisa data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data non statistik, yaitu analisis data dilakukan dengan cara menganalisis jenis-jenis data yang bersifat kualitatif yang tidak bisa di ukur dengan angka, peneliti berusaha untuk menjabarkan masalah yang ada dalam rumusan masalah yang diangkat dengan cara menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada.

²⁴ Naimah, "Peran Guru Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa Di MAN 1 Banjarmasin". *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi* 5, no. 01 (2023): 12. <https://doi.org/10.20527/Pn.V5i01.7159>.

Dalam menganalisis data-data yang bersifat kualitatif tersebut penulis menggunakan teknik analisis data di lapangan model Miles and Huberman. Adapun analisa data yang peneliti lakukan :²⁵

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Pada tahap ini peneliti meragkum data dari informan dan memilih hal-hal yang dianggap penting, untuk memperoleh data yang akurat serta memfokuskan data yang mengacu kepada pemecahan masalah, menemukan, mengartikan untuk menjawab pertanyaan penulis.²⁶

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar kategori dan sejenisnya. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif dalam bentuk catatan lapangan, matriks, bagan, dan jejaring.

c. *Conclusion drawing / verification*

analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Di mana dalam tahap ini penulis menganalisis data secara menyeluruh serta menghubungkan makna data yang ada dalam kaitannya dengan masalah penelitian. Pada

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2018), 172.

²⁶ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 19.

penarikan kesimpulan penelitian, harus didasarkan atas perolehan data yang valid dan konsisten yang didapat.²⁷

Baru penulis menyimpulkan data dengan kalimat yang sistematis, singkat jelas yakni dari pengumpulan dan penyajian data yang telah dilakukan maka penulis memaparkan dan menegaskan dalam bentuk kesimpulan.

G. Sistematika penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematis dalam lima bab untuk memberikan gambaran komprehensif terkait topik yang diteliti.

Bab I dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu, metode penelitian yang digunakan termasuk teknik pengumpulan data dan analisis data yang diterapkan.

Selanjutnya, Bab II membahas landasan teori, kajian pustaka, dan kerangka pemikiran. Landasan teori mencakup memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel, mengontrol proses dan hasil penelitian, untuk kemudian dipakai dalam memberikan saran teoritis dan praktis. Kajian pustaka sering merujuk pada tahap dalam penelitian seperti melakukan pencarian, analisis, sintesis yang relevan. Sementara itu, kerangka pemikiran dibuat dalam suatu skema yang menggambarkan isi penelitian secara

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2018), 172 .

keseluruhan, dari sisi mekanisme, ketersediaan dan pengelolaan data dan penyajian.

Bab III memberikan gambaran umum latar belakang penelitian fokus pada profil Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong, visi misi, tujuan, dan struktur organisasi. Informasi ini membantu kontekstualisasi penelitian dalam lingkup usaha yang bersangkutan.

Bab IV merupakan inti dari penelitian ini, menampilkan hasil penyajian data dan temuan penelitian.

Terakhir, Bab V merupakan bab penutupan yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan hasil penelitian. Sementara saran ditujukan untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pemahaman

Pemahaman memiliki kata dasar yaitu paham. Paham adalah memiliki pengetahuan luas terhadap suatu hal, sedangkan pemahaman adalah kegiatan memahami suatu permasalahan. Pemahaman seseorang terhadap suatu permasalahan sangat bergantung pada pemikiran individu tersebut. Pemahaman adalah suatu proses aktif yang terjadi pada individu dalam menghubungkan informasi yang baru dengan pengetahuan yang lama melalui koneksi fakta.¹

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberi contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.²

Menurut Jihad dan Haris Pemahaman adalah kemampuan yang meliputi penerimaan dalam komunikasi secara akurat, menempatkan hasil

¹ Hasna Fauziah Zaelani dan Wina Mustikaati, "Penerapan Model Cooperative Learning Tipe Stad Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Bangun Datar Di Sekolah Dasar". *Jurnal Ilmiah Matematika Realistik* 4, No. 2 (2023):247. <https://doi.org/10.33365/Ji-Mr.V4i2.3579>.

² Ambar Sri Lestari, *Narasi Dan Literasi Media Dalam Pemahaman Gerakan Radialisme* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 43.

komunikasi dalam bentuk penyajian yang berbeda, mengorganisasikannya secara singkat tanpa merubah pengertian dan mengeksplorasikan.³

Menurut Benjamin S. Bloom pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.⁴

Menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.⁵ Sedangkan Purwanto mengemukakan bahwa pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami atau mendefinisikan.⁶

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan Pemahaman merupakan kemampuan yang satu tingkat diatas pengetahuan yang dimana seorang individu dapat memaknai sesuatu hal dengan mengorganisasikan kata-kata

³ Agung Setiawan, "Desain Bahan Ajar Yang Berorientasi Pada Model Pembelajaran Student Team Achievement Division Untuk Capaian Pembelajaran Pada Ranah Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Ips Kelas Vii Smp Negeri 1 Plered Kabupaten Cirebon". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 5, no.1 (2017): 23

⁴ Kelvin Seifert, *Pedoman Pembelajaran & Instruksi Pendidikan*, (Yogyakarta: Ircisod, 2020). 151

⁵ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010). 24

⁶ Samhi Muawan Djamal, "Penerapan Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba". *Jurnal Adabiyah* 17, no.2 (2017): 165

yang ia ketahui dengan pengetahuan yang ia miliki dari suatu hal yang akan dipahami tersebut untuk kemudian dapat dimaknai oleh diri sendiri tanpa merubah pengertian yang sesungguhnya.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman

Faktor- faktor yang mempengaruhi pemahaman NIB:⁷

1) Faktor internal

a) Usia

Makin tua usia seseorang maka proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada usia tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika berumur belasan tahun. Dapat disimpulkan bahwa bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pemahaman yang diperolehnya, akan tetapi pada umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pemahaman akan berkurang.

b) Pengalaman

Pengalaman merupakan sumber pemahaman, atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pemahaman. Oleh sebab itu pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman. Hal ini dilakukan

⁷ Ova Renaldi Dan Warka Syachbrani, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pemahaman Akuntansi Mahasiswa di STIE Amkop Makassar". *Jurnal Of Accounting* 2, no. 1 (2021): 43

dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masalah.

2). Faktor Eksternal

a) Pendidikan

Suatu kegiatan dalam proses pembelajaran dalam mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu sehingga sasaran pendidikan itu dapat berdiri sendiri. Menentukan mudah tidaknya seseorang dalam memahami yang diperolehnya.⁸

b) Pekerjaan

Pekerjaan andil dalam mempengaruhi tingkat keahaman seseorang, karena pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi baik itu sosial ataupun budaya, dan ini akan mempengaruhi tingkat keahaman seseorang.

c) Sosial budaya dan ekonomi

Sosial budaya sangat berpengaruh pada pemahaman seseorang. Karena seseorang mampu memperoleh sesuatu kebuayaan dalam hubungannya dengan orang lain. Dan status ekonomi seseorang juga dapat mempengaruhi ketersediaan fasilitas yang diperlukan dalam menunjang kegiatan tertentu, dan sangat mempengaruhi pemahaman seseorang.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 30 juni 2024, <https://kbbi.web.id/pendidikan>,

d) Lingkungan

lingkungan seseorang juga dapat mempengaruhi pemahaman seseorang. Karena seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga buruk. Dalam lingkungan seseorang dapat memperoleh pengalaman yang sangat berpengaruh pada cara berfikir.

e) Informasi

Informasi dapat memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang.⁹

b. Tingkat pemahaman

Tingkat pemahaman menurut Benjamin S. Bloom terbagi dari beberapa bagian yaitu:

a. Sangat Paham

Sangat paham dapat diartikan seseorang benar-benar mengerti dan bisa menjelaskan sesuatu dengan sangat baik. Orang yang sangat paham tentang suatu topik tidak hanya tahu sedikit.

⁹ Sudaryanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman", diakses 30 Juni 2024, <https://www.google.com/search?q=faktor+yang+mempengaruhi+pemahaman+aie=utf8&client=firefox-b-ab>

b. Paham

Paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini, orang yang paham biasanya belum bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya di permasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata).

c. Tidak cukup paham

Tidak cukup paham adalah kemampuan seseorang menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan atau bahkan bisa dibilang masih jadi simpang siur.

d. Kurang paham

Kurang paham berarti seseorang memiliki pemahaman yang terbatas atau tidak menyeluruh tentang suatu topik atau materi. Orang yang kurang paham mungkin memahami sebagian dari informasi tetapi belum sepenuhnya menguasai atau mengerti konsep secara mendalam.

e. Tidak paham

tingkat tidak paham adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi pernyataan yang diberikan menyatakan pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan.¹⁰

¹⁰ Benjamin S. Bloom, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

c. Indikator pemahaman

Adapun indikator pemahaman adalah sebagai berikut:

a. Tanggapan

Tanggapan atau respon yaitu gambaran tentang sesuatu yang ditinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan atau setelah fantasi. Tanggapan disebut pula bekas atau kenangan. Tanggapan kebanyakan berada dalam ruang bawah sadar atau prasadar, dan tanggapan itu disadari kembali setelah dalam ruang kesadaran karena suatu sebab.¹¹

b. Pendapat

Pendapat adalah pandangan, penilaian, atau interpretasi seseorang mengenai suatu hal, yang bersifat subjektif dan tidak selalu didasarkan pada fakta atau bukti yang dapat diverifikasi. Pendapat merupakan hasil dari pemikiran, perasaan dan pengalaman individu, dan bisa berbeda satu orang dengan orang lainnya.

c. Penilaian

Penilaian adalah proses atau hasil dari menilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Ini melibatkan evaluasi terhadap kualitas, kinerja atau keberhasilan suatu objek, orang, atau situasi. Sebagaimana diungkapkan jika seseorang individu tidak hanya dikenai satu objek saja, melainkan banyak objek yang muncul di

¹¹ Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), 43.

lingkungan sekitar. Namun tidak semua objek mendapatkan perhatian dari individu untuk kemudian dinilai atau dipahami.¹²

2. Hambatan

Dari segi bahasa, kata hambatan berasal dari kata hambat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hambatan diartikan sebagai halangan atau rintangan.¹³ Menurut Oemar Hamalik hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan.¹⁴

Hambatan lebih cenderung pada hal negatif karena dapat menimbulkan ketergangguan pada kegiatan yang dilaksanakan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program. Pada dasarnya terdapat dua kemungkinan munculnya hambatan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

¹² Alo Liliweri, *Persepsi Teoritis, Komunikasi antar Pribadi*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994), 173.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 30 Juni 2024, <https://kbbi.web.id/hambatan>

¹⁴ Sherly Septia Suyedi Dan Yenni Idrus, "Hambatan-Hambatan Belajar Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Mahasiswa Dalam Pembelajaran Mata Kuliah Dasar Desain Jurusan Ikk Fpp Unp". *Jurnal Seni Rupa* 8, no. 1 (2019): 124

a. Faktor internal

Faktor Internal Faktor internal yaitu faktor yang ada terdapat dalam diri setiap individu. Faktor internal tersebut meliputi:

1) Faktor Jasmaniah

Faktor kesehatan jasmani berkaitan dengan kesehatan. Sehat berarti dalam keadaan baik meliputi baik fisik maupun baik secara rohani. Proses perizinan akan terganggu apabila kesehatan seseorang terganggu.

2) Faktor Psikologis

Terdapat tujuh hal faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang dapat memengaruhi proses, yaitu: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan.¹⁵

3) Faktor Kelelahan

Kelelahan dibedakan menjadi dua yakni kelelahan fisik dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelsuan dan kebosanan pada individu.

b. Faktor Eksternal

Faktor eskternal yaitu faktor yang timbul dari luar diri individu.

Faktor eksternal tersebut meliputi:

¹⁵ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: PT Rineka Cipta, cet ke 4 2003), 55.

- 1) faktor keluarga
- 2) faktor masyarakat

1. Indikator hambatan NIB menurut nana rahdania yaitu:

- a. belum mengetahui kewajiban pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- b. belum mengetahui manfaat
- c. belum mengetahui tujuan Nomor Induk Berusaha (NIB)
- d. belum paham bagaimana proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB)

3. Nomor induk berusaha

Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (dalam hal ini adalah BKPM) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (Online Single Submission). NIB adalah nomor identitas pelaku usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usahanya. Nomor identitas tersebut terdiri dari tiga belas digit angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Nomor Induk Berusaha adalah dokumen yang berfungsi sebagai pengganti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor) dan hak Akses Kepabeanan. Nomor Induk Berusaha wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha (berbentuk badan dan perorangan), baik pelaku usaha

baru maupun pelaku usaha yang menjalankan usahanya sebelum NIB diberlakukan.¹⁶

Pemerintah melalui UUD Cipta Kerja menghimbau agar pelaku UMKM dapat mendaftarkan perizinan berusahanya melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha berguna sebagai tanda pengenal atas usaha yang telah didaftarkan ke dinas yang terkait. Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan legalitas kegiatan berusaha oleh setiap pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut diatur berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha harus memiliki legalitas perizinan berusaha, salah satunya yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai Tanda Pendaftaran Perusahaan, Pengakses Kepabean, dan Angka Pengenal Impor jika pelaku usaha dalam melakukan Ekspor/Impor.¹⁷

a. Manfaat NIB

Terdapat beberapa manfaat memiliki NIB yaitu:¹⁸

- 1) Mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), bagi pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM yang sudah memiliki

¹⁶ Sri Wahyuni Asnaini dkk, "Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Pengembangan Umkm Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 73

¹⁷ Pyvico Fadera Garpy dan Ahmad Rihnu Erzal Wahyudi, "Kebijakan Pengurusan NIB Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja". *National Multidisciplinary Sciences* 2, no.4 (2023): 341. <https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.313>.

¹⁸ Made Suci Ariantini Dkk, *Sistem Pendukung Keputusan Konsep, Metode, Dan Implementasi* (Kota Jambi, 2023), 57.

- Nomor Induk Berusaha (NIB), akan mendapatkan kemudahan dalam aspek pendanaan. Salah satunya dengan bunga dengan suku rendah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diimplementasikan dengan subsidi pemerintah, sehingga bunga yang dibebankan kepada pengguna hanya 3% saja.
- 2) Memperoleh pelatihan, pendaftaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sendiri membuat usaha akan tercatat di pemerintah pusat sehingga akan mempermudah dinas-dinas terkait untuk memberikan pelatihan dan pembinaan mengenai keterampilan usaha sesuai domisili.
 - 3) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan legalitas Pada saat memiliki NIB, usaha yang dirintis akan memiliki legalitas dan memudahkan untuk mengakses hal-hal yang terkait di bidang administratif.
 - 4) Tepat sasaran dalam memperoleh program pemerintah Manakala data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah tercatat secara administratif. pemerintah dapat dengan mudah memberikan program program yang membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan tepat sasaran sesuai kebutuhan.
 - 5) Kemudahan memasuki komunitas resmi. Nomor Induk Berusaha (NIB) juga memberikan kemudahan dalam akses bergabung dalam

komunitas-komunitas resmi yang terkait dengan usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dimiliki.

4. Pelaku usaha

Pelaku usaha terdapat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang perseorangan atau badan hukum baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”¹⁹

Apabila diperhatikan pengertian pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999, pengertian pelaku usaha luas sekali termasuk perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lainnya meliputi leveransir, grosir, pengecer dan sebagainya.²⁰

Bentuk atau wujud dari pelaku usaha antara lain : ²¹

- a. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.

¹⁹ Syafrida Dan M.T Marbun, “Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 Joncto 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *National Journal Of Law* 3, no. 2, (2020): 262

²⁰ Syafrida Dan M.T Marbun, "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 Joncto 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *National Journal Of Law* 3, no. 2 (2020): 262

²¹ Wibowo T.Tunardi, “Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha,” Juni 2020, diakses 30 Juni 2024, Pukul 21:02 WIB: <https://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>.

- b. Badan usaha, adalah kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu:
- 1) Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya dinotaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh menteri hukum dan HAM seperti perseroan terbatas (PT).
 - 2) Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinya dinotaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh menteri hukum dan HAM seperti firma.

a. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diuraikan hak dan kewajiban pelaku usaha sebagai berikut: Hak pelaku usaha adalah:²²

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

²² Ibrahim Nainggolan, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia". *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*(2021): 1063.<http://dx.doi.org/10.30596%2Fsnk.v2i1.8439>.

- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

5. Usaha Kecil, Mikro, Dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang selanjutnya kita sebut sebagai UMKM adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakteristik berbeda-beda. Berikut masih-masing pengertian UMKM dan kriterianya :²³

a. Usaha mikro

Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro.

Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000 000, dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,-

b. Usaha kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau

²³ Kurnia Cahya Lestari Dan Arni Muarifah Amri, *Sistem Informasi Akuntansi Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana Dalam UMKM* (Yogyakarta: 1, 2020), 40.

kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah.

Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000, dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000, Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2,5.000.000 000.-

c. Usaha menengah

Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaannya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang- undangan.

Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp 500.000.000, hingga Rp10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp. 2,5.000.000.000 sampai Rp. 50.000.000.000,-

a. Manfaat UMKM

Adapun manfaat UMKM yaitu:²⁴

1) Penyumbang terbesar produk domestik

Manfaat bisnis sektor UMKM adalah meningkatnya produk yang dihasilkan oleh dalam negeri. Produk-produk yang ada tidak hanya akan merambah pasar nasional saja tapi juga produk dalam negeri bisa merambah pasar internasional. Produk lokal banyak diminati oleh banyak orang. Contohnya produk kerajinan. Produk kerajinan dari Indonesia juga banyak yang terkenal sampai di luar negeri.

2) Terbukanya lapangan pekerjaan

Tidak dapat disangkal lagi bahwa sektor UMKM secara tidak langsung membuka peluang bagi orang-orang untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini bisa membantu pemerintah mengurangi jumlah angka pengangguran yang ada.

3) Solusi masyarakat kelas menengah modal yang diperlukan untuk membuka usaha dalam sektor UKM ini tidaklah susah. Bisa dikatakan mudah. Banyak sudah lembaga pemerintah yang membantu untuk memberikan bantuan dana modal dengan jumlah nilai kredit yang kecil. Saat ini bank juga memberikan jaminan pinjaman modal dengan nilai perkreditan yang kecil.

²⁴ Salman Al Farisi, "Muhammad Iqbal Fasa, Dan Suharto, Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, No. 1 (2021): 77

- 4) Operasional yang fleksibel struktur kepemimpinan dalam sektor UMKM relatif tidak besar. Setiap kepemimpinan mempunyai wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Tidak hanya itu biasanya untuk bisnis sektor UMKM lebih cenderung memikirkan selera konsumen dan trend yang berkembang saat ini.

b. Keunggulan UMKM

Keunggulan yang dimiliki UMKM antara lain:²⁵

- 1) Inovasi dengan teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- 2) Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
- 3) Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapan terhadap tenaga kerja
- 4) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
- 5) Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

6. Usaha mikro kecil dan menengah perspektif ekonomi islam

Wirausaha dalam ekonomi Islam dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan dianggap sebagai bagian dari keimanan seseorang. Bekerja atau berusaha mencari rezeki yang halal merupakan bagian dari ibadah. Bekerja adalah salah satu upaya untuk melanggengkan kehidupan.

²⁵ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah(Umkm) Lebih Dekat* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 7.

Itulah sebabnya perintah bekerja selalu disandingkan dengan keimanan.

Allah berfirman dalam QS. At-Taubah:105, sebagai berikut:

عَلِمَ إِلَىٰ وَسْتَرُدُّونَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَرَسُولُهُ ۚ أَعْمَلُوا وَقُلْ
تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَعَلْتُمْ وَالشَّهَادَةُ الْغَيْبِ

Artinya:

*Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*²⁶

Allah menyatakan dalam surah yang lain bahwa dengan bekerja, manusia akan dapat mengamalkan perintah-perintah Allah yang lain, misalnya bersedekah, berinfak, berzakat dan berhaji. Firman Allah dalam QS. Al Insyiqaaq:6, sebagai berikut :

فَمُلْقِيهِ كَدْحًا رَبِّكَ إِلَىٰ كَادِحٍ إِنَّكَ الْإِنْسَانُ بِآيَاتِهَا

Artinya:

*Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya.*²⁷

Karakteristik UMKM perpektif ekonomi islam antara lain:²⁸

- a. Berkarakter ketuhanan atau ilahiah karena pengaturannya didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan bukan pada kehendak manusia semata.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Dengan Transliterasi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), 203.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Dengan Transliterasi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), 589.

²⁸ Syamsiah Muhsin, Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2022), 76.

- b. Berkarakter akidah, dimana dimensi yang diekspresikan merupakan dimensi akidah Islamiyah yang pertanggung jawabannya bersumber pada akidah yang diyakini.
- c. Berkarakter ketaatan kepada syariat yang telah ditetapkan.
- d. Berkarakter akhlakul karimah dimana semua kegiatan produksi haruslah menjunjung tinggi adab dan budaya yang dianut masyarakat setempat selama tidak bertentangan dengan syariat.
- e. Berkarakter objektif tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama dan ras dalam proses aktivitas ekonominya.
- f. Berkarakter realistis dan mampu memperkirakan pendapatan dan pengeluaran dalam proses produksi, konsumsi dan distribusinya.
- g. Berkarakter tawadhu dan meyakini bahwa Allah SWT adalah pemilik segala sesuatu dan manusia hanyalah diberi kuasa oleh Allah sebagai khalifah dan harus cakap dalam mengelola amanah dari Allah tersebut. Ekonomi Islam memandang bahwa semua aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia berdimensi duniawi dan ukhrawi.

Kegiatan ekonomi haruslah memberi manfaat atau masalah tidak hanya bagi pelaku ekonomi tetapi juga bagi orang sekitar dan lingkungannya.

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penelitian yang dilakukan adalah hasil original dan tidak melibatkan

plagiarisme. Berikut ini adalah kajian pustaka yang digunakan oleh peneliti ini:

1. Alfi Nur Hani, Skripsi “Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Olahan Daging Di Kecamatan Seputih Raman” Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Metro

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman sertifikasi halal pada pelaku usaha rumah makan olahan daging di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field reaserch), bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari pelaku usaha rumah makanan olahan daging. Sumber data sekunder yaitu dari buku-buku, jurnal skripsi dan ebook, yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan produk halal. Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu peneliti terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman pelaku usaha rumah makan olahan daging mengenai sertifikasi halal memiliki tingkatan atau parameter ukur yang kedua yaitu, pemahaman penafsiran atau pada tingkatan sedang dimana, para pelaku usaha sudah mampu menjelaskan tentang sertifikasi halal, sudah ada kesadaran halal dan juga memahami

produk halal, serta mulai memahami tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal.²⁸

Perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana alfi menfokuskan penelitiannya pada sejauh mana pelaku usaha rumah makan yang mengolah daging memahami sertifikasi halal, yang penting dalam konteks kehalalan produk makanan. Sedangkan penulis menfokuskan pada pemahaman serta hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM dalam mendapatkan NIB.

2. Lathifah Hanim dkk, Jurnal ” Pemahaman Warga Sembungharjo Terhadap Pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi.” Universitas Negeri Surakarta.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga Sembungharjo terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui metode focus grup discussion, penyuluhan. Praktek, pendampingan serta evaluasi kegiatan. Partisipasi dan antusiasme warga Sembungharjo dalam kegiatan ini sangat baik, kelompok mitra berkontribusi aktif dalam pengadaan keperluan pelatihan serta aktif berbagi pengalaman terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi. Dampak dari kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan

²⁸ Alfi Nur Hani," *Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Olahan Daging Di Kecamatan Seputih Raman*". (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro,2023), 8.

warga Sembungharjo terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi. Kegiatan penyuluhan terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat meningkatkan ketahanan ekonomi di Kelurahan Sembungharjo juga untuk pengembangan usaha lebih cepat dan bebas gangguan serta memudahkan pinjaman untuk pembiayaan perusahaan dan diharapkan dapat berkelanjutan.²⁹

Persamaan penelitian ini terlihat dari pokok bahasan yang menjadi ulasan utama dalam penelitian yakni mengenai NIB untuk para pelaku UMKM. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dimana Lathifah Hanim dkk lebih ke pengabdian masyarakat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga Sembungharjo terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi. Sedangkan penulis lebih ke pemahaman dan hambatan apa saja yang menghalangi pelaku usaha dalam membuat NIB.

3. Irawaty, Jurnal “Peningkatan Pemahaman Pelaku UMKM Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha” Universitas Negeri Semarang .

Tujuan penelitian ini untuk dapat memberikan wawasan mengenai urgensi dan tata cara mendapatkan NIB melalui OSS. Kegiatan dilaksanakan pada Bulan September secara daring dengan peserta sebanyak 30 orang. Para peserta adalah anak-anak muda yang sudah mempunyai usaha dan yang tertarik untuk memiliki usaha. Acara

²⁹ Latifa Hanim dkk, ” Pemahaman Warga Sembungharjo Terhadap Pentingnya Nomor Induk Berusaha (Nib) Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi”. *Jurnal nasional pengabdian masyarakat* 1 no.1, (2021): 349


dilaksanakan dengan mengimplementasikan metode reflektif, ceramah, dan tanya jawab/diskusi. Berdasarkan umpan balik yang diberikan melalui kuesioner, 29 peserta menyatakan mendapatkan pemahaman mengenai tata cara mendapatkan NIB melalui OSS. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kegiatan diseminasi berjalan cukup efektif.³⁰

Perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana irawati dkk lebih kepengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai urgensi dan tata cara untuk mendapatkan NIB. Sedangkan penulis lebih ke pemahaman dan apa saja hambatan para pelaku usaha UMKM dalam pembuatan NIB.

³⁰ annisa Eka Wulandari, "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan Umkm Desa Waluya". *Jurnal Pengabdian Mahasiswa* 2, no.1 (2023): 4092

C. Kerangka berfikir

Gambr 1.1 kerangka pemikiran



Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu maka dapat di susun kerangka berfikir teoritis dalam penelitian ini seperti gambar diatas.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah kecamatan Curup

1. Sejarah singkat kecamatan Curup

Curup atau Curup Kota, dalam bahasa Rejang dikenal sebagai *Cu'up*, adalah sebuah kecamatan sekaligus ibu Kota Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Indonesia. Pada masa lalu kota ini pernah berkedudukan sebagai ibu Kota Provinsi Sumatra Selatan, dengan Dr. A. K. Gani sebagai gubernur militernya. Nama Curup berasal dari bahasa Rejang yang dimelayukan. Curup awalnya hanya merujuk dan terbatas pada satu desa kecil saja, yang sekarang di kenal sebagai dusun Curup (bahasa Rejang dialek Musi/selupu: *Sadie Cu'up*), salah satu desa utama Marga Selupu Rejang. Dusun Curup telah mengalami beberapa kali perpindahan lokasi dan salah satu lokasi permukiman tersebut didirikan terletak di dekat air terjun, atau dalam bahasa Rejang disebut *cu'up*.¹ Kata *cu'up* pun nanti berubah menjadi “Curup” sesuai kebiasaan orang Melayu. Oleh karenanya, desa tersebut di beri nama sesuai dengan ketampakan alam yang ada di sekitar lokasi pendirinya, layaknya kebiasaan masyarakat Rejang dalam menamai permukiman mereka.

Nama Curup dalam perkembangannya di pakai untuk menyebutkan daerah-daerah lain di sekitar Dusun Curup, termasuk Pasar Curup yang didirikan Belanda dan nantinya menjadi cikal bakal kecamatan curup yang

¹ Wikiwand, “Curup, Rejang Lebong,” (2020), Diakses 30 Juni 2024, Pukul 20:41 WIB: https://www.wikiwand.com/Id/Curup%2C_Rejang_Lebong.

sekarang Wilayah Curup yang sekarang merupakan fragmen kecil, sisa dari pemekaran kecamatan Curup yang lama pada tahun 2005. Berdasarkan peraturan daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005, Curup dipecah menjadi lima kecamatan, yaitu Curup selaku kecamatan induk, serta Curup Selatan, Curup Tengah, Curup Timur, dan Curup Utara selaku kecamatan pemekaran. Perda tersebut kemudian diperbaharui dengan di sahkanya peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2010.²

Dusun Curup yang menjadi cikal bakal nama daerah ini berdasarkan Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005 tidak lagi menjadi bagian Kecamatan Curup, melainkan termasuk ke dalam wilayah administrasi kecamatan pemekaran Curup Utara. Berbagai kalangan masyarakat, *forum online*, wacana media atau artikel bahkan ketua DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husen, S.H sehingga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menilai bahwa Curup sudah layak untuk ditingkatkan status menjadi kota otonom yang di pimpin walikota (kotamadya) sebagaimana Kota Pagaralam dan Sungai Penuh. Bahkan seharusnya kota otonom sejak dulu berbarengan dengan kedua kota tersebut. Faktor yang juga mendorong seperti peningkatan sektor pendidikan jumlah penduduk dan tentunya sejarah bahwa Curup pernah menjadi ibu kota sementara Sumatra Selatan pada masa Revolusi Indonesia Tahun 1948 ketika Palembang diduduki oleh

² Wikiwand, "Curup, Rejang Lebong," 2020, Diakses 30 Juni 2024, Pukul 20:41 WIB: https://www.wikiwand.com/Id/Curup%2C_Rejang_Lebong. Dipertegas Oleh Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Curup

Belanda namun wacana pemekaran kota ini kemungkinan belum akan terealisasi dalam tahun-tahun dekat mengingat usulan pemekaran Kabupaten Lembak dari Kabupaten Rejang Lebong yang lebih diprioritaskan.

B. Visi dan misi pelayanan kecamatan curup

1. Visi

Terwujudnya pelayanan publik yang prima, amanah dan handal untuk kesejahteraan masyarakat Kecamatan Curup.

2. Misi

Misi pelayanan Kecamatan Curup dijabarkan dalam tiga misi sebagai berikut:

- a. Pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kecamatan Curup
- b. Peningkatan kualitas layanan melalui peningkatan profesionalisme SDM, inovasi pelayanan dan Pemanfaatan teknologi informasi
- c. Pengembangan pelayanan publik yang partisipatif dan berkesinambungan.³

C. Kondisi wilayah

1. Geografi

Curup adalah daerah terkurung daratan yang berada pada hamparan luas yang di kelilingi oleh fragmen-fragmen Bukit Barisan hampir di segala

³ Wikiwand, "Curup, Rejang Lebong," 2020, Diakses 30 Juni 2024, Pukul 20:41 WIB: https://www.wikiwand.com/Id/Curup%2C_Rejang_Lebong. Dipertegas Oleh Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Curup

sisinya. Hamparan yang luas ini dikenal masyarakat lokal sebagai luak. Dikarenakan sungai Musi melintasi luak yang dimaksud, hamparan tempat Curup dan kecamatan-kecamatan di sekitarnya berada dikenal sebagai Luak Ulu Musi.⁴

2. Batas -batas

Curup memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:⁵

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Curup Utara
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Curup Timur dan Curup Tengah.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Curup Selatan.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Curup Selatan.

Curup tergolong sebagai kecamatan urban. Kecamatan ini terbagai menjadi delapan kelurahan dan tidak memiliki entitas dengan status desa. Jumlah kelurahan di Curup tidak berubah sekurang-kurangnya sejak tahun 2018. Kelurahan yang terdapat di Curup, meliputi:

- 1) Adirejo
- 2) Air Putih Lama
- 3) Air rambai
- 4) Jalan baru
- 5) Pasar baru

⁴ Andi Naldo, "Gambaran Umum Kondisi Daerah, (*Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong* (Blog)" diakses 30 Juni 2024, Pukul 21:27 Wib: <https://Www.RejangLebongkab.Go.Id/Gambaran-Umum-Kondisi-Daerah/>.

⁵ Wikiwand, "Curup, Rejang Lebong," 2020, diakses 30 Juni 2024, Pukul 20:41 Wib: https://Www.Wikiwand.Com/Id/Curup%2c_Rejang_Lebong. dipertegas Oleh Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Curup.

- 6) Dwi tunggal
- 7) Talang benih
- 8) Timbul rejo
- 9) Pasar tengah

3. Demografi

Jumlah penduduk Curup Menurut Sensus Penduduk 2023 adalah sebesar 26.971 jiwa, dengan rincian 6.030 jiwa penduduk usia 0-14 tahun, 19.032 jiwa penduduk usia produktif (15-64 tahun), dan 1.918 jiwa penduduk usia lanjut di atas 65 tahun. Terdapat 7.203 keluarga pengguna listrik di Curup. Semua pelanggan listrik yang disediakan oleh PLN. Per 2022 tercatat tidak ada keluarga yang bukan pengguna listrik di daerah ini. Talang Benih, Air Rambai, dan Jalan Baru merupakan tiga kelurahan dengan jumlah keluarga pengguna listrik terbesar. Ketiga kelurahan memiliki masing-masing 1.885.000 dan 1.090 keluarga pelanggan listrik.⁶

D. Bahasa

Bahasa asli yang dituturkan di Curup adalah bahasa Rejang dialek Selupu atau Ulu Musi. Namun, bahasa daerah ini semakin tergerus dan kehilangan penutur, dikarenakan terjadinya melayusiasi atau semakin umum dan menguatnya bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai lingua franca masyarakat Curup yang sangat heterogen. Generasi rejang yang sekarang secara

⁶ Oktafiansah Rahmat, *Arsip Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Curup* (kantor Kecamatan Curup 2024).

umum sadar bahwa mereka adalah suku Rejang, tetapi tidak lagi memiliki kemampuan dalam berbahsa Rejang. Tidak diajarkanya bahasa tersebut oleh orang tua menyebabkan bahasa rejang mengalami kegagalan transmisi dan terancam punah.

E. Data UMKM kecamatan Curup

Tabel 3.1 Jumlah UMKM Kecamatan Curup

No	Kelurahan	Jumlah Umkm
1.	Air putih lama	336
2.	Air rambai	293
3.	Dwi tunggal	220
4.	Adirejo	217
5.	Jalan baru	453
6.	Pasar baru	143
7.	Timbul rejo	291
8.	Talang benih	384
9.	Pasar tengah	196
	Jumlah	2533

Sumber: Data Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong per jan 2023

F. UMKM Kuliner dikecamatan Curup

Usaha kuliner adalah usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Usaha yang menyediakan makanan dan minuman dalam bentuk apapun termasuk dalam jenis usaha kuliner. Usaha kuliner juga masih terbagi

dalam beberapa bagian menurut produk kulinernya yaitu:⁷

1. Usaha tempat makan

Usaha ini menyediakan produk makanan sekaligus menyediakan tempat untuk mengkonsumsi makanannya. Usaha tempat makanan ini lebih di kenal dengan sebutan rumah makan. Usaha tempat makanan ini juga mengenal tingkatan, untuk skala usaha menengah dan besar usahanya dapat terbentuk sebuah restoran yang menengah atau kafe yang berada di pusat perbelanjaan.

2. Usaha roti dan kue basah

Usaha ini bergerak pada produksi dan penjualan aneka roti dan kue basah. Belakangan ini roti sudah menjadi salah satu makanan kebutuhan terutama untuk sarapan. Usaha dibidang roti kue ini terdiri atas beberapa jenis, berdasarkan cara penjualannya dengan cara penjualan yang berbeda tentu akan mempengaruhi jumlah modal yang akan dikeluarkan berarti dalam usaha roti kue ini pun ada tingkatan berdasarkan jumlah modal yang dikeluarkan.

3. Usaha makanan ringan (*snack* atau cemilan kering)

Usaha ini bergerak di produksi dan penjualan makanan ringan yang kering. Usaha ini banyak ragamnya mulai dari usaha rumahan samapai pabrik besar. Umumnya usaha rumahan menjual makanan ringan dengan alat – alat sederhana. Usaha rumahan umumnya banyak memproduksi dan menjual makanan ringan seperti aneka keripik. Kue kering, kerupuk, dan

⁷ Wulan Ayodya, *Business Plan Usaha Kuliner Skala Umkm* (Jakarta: Pt Alex Media Kopotindo, 2016), 2.

beberapa jenis makanan khas usaha rumahan lainnya. Jenis makanan ringan khas industri rumahan sudah punya pelanggan tersendiri.

4. Usaha jajanan gerobak

Usaha jajanan gerobak ini adalah usaha yang bergerak menjual aneka jajanan dengan memakai fasilitas gerobak. Memiliki usaha jajanan gerobak ini tidak selalu harus mendorong gerobak sendiri, dapat juga dilakukan dengan mempekerjakan karyawan khusus untuk menjual. Pemilik bisa menjadi bos dari jajanan gerobak yang di jual secara berkeliling, namun pada kenyataanya di lapangan tidak selalu jajanan gerobak dijual pada sebuah gerobak mangkal atau menetap. Jajanan yang dijual dengan gerobak tanpa berkeliling tetap disebut usaha jajanan gerobak. Usaha jajanan gerobak yang menjadi favorit banyak orang adalaah mie ayam, bakso, siomay, sate ayam, bubur ayam dan lain-lain.

BAB IV

DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. DATA PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan, maka peneliti menemukan beberapa temuan yang mengenai data yang peneliti perlukan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan pada pelaku usaha UMKM makanan Kelurahan air rambai Kecamatan Curup yang belum memiliki NIB. Dalam penelitian yang peneliti lakukan terhadap UMKM di Kelurahan air rambai Kecamatan Curup yang belum memiliki NIB. Di sini peneliti mengklasifikasikan terlebih dahulu dari para usaha UMKM peneliti mengurutkan mana pelaku usaha UMKM yang belum mempunyai NIB di bawah ini.

**Tabel 4.1 UMKM Kuliner Makanan Kelurahan Air Rambai
Kecamatan Curup**

No.	Nama Pemilik	Alamat Usaha	Nib	
			Ada	Tidak
1.	Yusmianti	Air Rambai		Tidak
2.	Nurlaili	Air Rambai		Tidak
3.	Nurhamnah	Air Rambai		Tidak
4.	Yensi Hartati	Jl. Nusa Indah Air Rambai Curup		Tidak
5.	Evi Dahlus	Jl Mh Tamrin N0 31 Rt 3 Rw 1 Air Rambai		Tidak
6.	Gustian. Ho	Gang Ginde Umar, Kel. Air Rambai		Tidak

7.	Gustian Ho	Gang Ginde Umar, Kel. Air Rambai		Tidak
8.	Jeni Reko Dena	Air Putih Lama Air Rambai Curup		Tidak
9.	Lia Ayu Lestari	Gg.Ridho Air Rambai		Tidak
10.	Meliyana	Air Rambai	Ada	
11.	Novran Diovani	Air Rambai		Tidak
12.	Rohmi Ulva	Air Rambai		Tidak
13.	Safitri	Gg. Ridho Air Rambai		Tidak
14	Safitri	Jl. Nusa Indah Air Rambai Curup		Tidak
15	Sandi Saputra	Air Rambai		Tidak
16	Sudarto	Air Rambai		Tidak
17	Sunario	Air Rambai		Tidak
18	Weli Aprianti	Air Rambai		Tidak
19	Tri Sundario	Air Rambai		Tidak
20	Jannah Pratiwi	Air Rambai		Tidak
21	Meri Susanti	Air Rambai		Tidak
22	Zumratul Aini	Jl M H Tamrin Air Rambai		Tidak
23	Suryanti	Air Rambai		Tidak
24	Aprina Yanti	Jl. Nusa Indah Air Rambai Curup		Tidak
25	M. Ondika Inzaki	Air Rambai		Tidak
26	Haris Fahrizal	Air Rambai		Tidak
27	Salmi Febrianti	JL Gajah Mada Ii Air Rambai Curup		Tidak

28	Erma Tati	JL. MH. Thamrin Air Rambai	Ada	
29	Yuanda Putra Jaya	JL. MH. Thamrin Air Rambai	Ada	
30	Reksilia	JL. MH. Thamrin Air Rambai		Tidak
31	Salmi Febrianti	JL Gajah Mada Ii Air Rambai Curup		Tidak
32	Suhelmi	Gang Ali Akbar RT 02 RW 02 Kel Air Rambai Curup		Tidak
33	Salmi Febrianti	JL Gajah Mada Ii Air Rambai Curup		Tidak
34	Suhelmi	Gang Ali Akbar RT 02 RW 02 Kel Air Rambai Curup		Tidak
35	Cik Ida	Jl.Mh.Thamrin,Air Rambai	Ada	
36	Eni Hartati	Jl.Mh.Thamrin,Air Rambai	Ada	
37	Santi Malasari	Gang Haji Ali, Air Rambai		Tidak
38	T.A.Kadir Jailani	Jl. Setia Kawan Air Rambai		Tidak
39	Sri Zulfaria	Jl. Gajah Mada Raya No.32 Air Rambai		Tidak
40	Reksiliya	Air Rambai. Gang Baru No.176		Tidak
41	Rosmala Dewi	Kelurahan Air Rambai		Tidak
42	Zumratul Aini	Air Rambai (Di Rumah)		Tidak
43	Reksilia	Air Rambai (Di Kantin Sekolah)		Tidak
44	Weli Aprianti	Air Rambai		Tidak
45	Jannah Pratiwi	Air Rambai		Tidak
46	Ardiansyah P	Air Rambai		Tidak
47	Ira Santika	Air Rambai		Tidak

48	Mawar Puspa Sari	Air Rambai		Tidak
49	Sudarto	Air Rambai		Tidak
50	Sri Zulfariah	Gajah Mada Air Rambai		Tidak
52	Meri Susanti	Gajah Mada Air Rambai		Tidak
52	Lelinda	Gajah Mada Air Rambai		Tidak
53	Lia Ayu Lestari	Air Rambai		Tidak
54	Titien Catering	Air Rambai	Ada	
55	Yulianti	Air Rambai		Tidak
56	Safitri	Air Rambai		Tidak
57	Sunario	Air Rambai		Tidak
58	Weli Aprianti	Air Rambai		Tidak
59	Nola Novita Sera	Air Rambai No 119		Tidak
60	Lia Novita	Air Rambai Rt 1		Tidak
61	Siska Marlana	Air Rambai		Tidak
62	Tri Sundario	Air Rambai		Tidak
63	Ery Aryanti	Air Rambai		Tidak
64	Abdul Rahman Fikri	Gajah Mada I		Tidak
65	Coryeti Yunizah	Jl. Gajah Mada 2 Curup		Tidak
66	Suyatmi	Kantin Kpp Pratama Curup		Tidak

67	Taufik Setiadi	Jalan Merdeka		Tidak
68	Rani.O	Jalan Merdeka		Tidak
69	Feriadi Dewita	Jalan Merdeka		Tidak
70	Hadi Saputra	Jalan Merdeka		Tidak
71	Aprina Yanti	Jl. Nusa Indah		Tidak
72	Rohmi Ulva	Jl. Nusa Indah		Tidak
73	Evi Dahlus	Jl Mh Tamrin N0 31 Rt 3 Rw 1		Tidak
74	Awaludin	Sdn 2 Centre Curup		Tidak
75	Diana	Sdn 2 Centre Curup		Tidak
76	Miswanto	Sdn 2 Centre Curup		Tidak
78	Nasrun	Sdn 2 Centre Curup		Tidak
79	Rinta Maya Sari	Sdn 2 Centre Curup		Tidak
80	Apriyadi	Sdn 2 Centre Curup		Tidak
81	Rahmat Yuliansyah	Sdn 2 Centre Curup		Tidak
82	Rahmat Yuliansyah	Sdn 2 Centre Curup		Tidak
83	Hasan Basri	Sdn 2 Centre Curup		Tidak

Sumber: Data Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong per jan 2023

Subjek dari penelitian ini adalah pemilik usaha yang belum memiliki NIB di kelurahan air rambai kecamatan curup dimana dari 83 pelaku usaha UMKM ini peneliti mengambil sample pemilik usaha yang sudah memenuhi kriteria seperti, pelanggannya banyak, usahanya sudah menetap dan memiliki omset sebulan lebih dari Rp.20.000.000 perbulan. Untuk sebagai data wawancara jadi jumlah informan yang akan di

wawancara berjumlah 8 orang. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki berbagai sumber data yang bervariasi berupa foto dan rekaman wawancara antara penulis dan subjek penelitian yang telah disusun ke dalam transkrip wawancara. Untuk lebih jelas dan rinci dibawah ini peneliti akan menguraikan satu persatu temuan yang peneliti temukan dilapangan, berdasarkan permasalahan dan tujuan peneliti temukan di lapangan.

Tabel 4.2 Nama 8 Informan Pelaku Usaha UMKM Yang Diwawancarai

No.	Nama Pemilik Usaha	Jenis Usaha Dagang	Alamat Usaha	Umur
1.	Ujang syarifudin	Cak didi	Air rambai	55
2.	reko	Dapur pedas	Air rambai	31
3.	boby	Kedai laskar	Air rambai	31
4.	Wulan aprian	Dapua keme	Air rambai	26
5.	rayendra	Sambal cobek bakar	Air rambai	56
6.	Nopianti	Nasi bakar triple-N	Air rambai	32
7.	Desti natalia	Nasi geprek ibu liuk	Air rambai	42
8.	Herman rasyid	Rumah makan	Air rambai	53

		bundo manesti		
--	--	---------------	--	--

Dari data wawancara kepada 8 pemilik usaha yang belum memiliki NIB yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan hambatan pembuatan NIB UMKM di Kelurahan air Rambai Kecamatan Curup.

B. Temuan Penelitian

1. Pemahaman Dan Hambatan Pembuatan Nib Bagi Pelaku Usaha Umkm Rejang Lebong

Para pelaku usaha UMKM di Rejang Lebong harus menyadari pentingnya memiliki Surat Izin Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai langkah wajib untuk legalitas usaha mereka. Dengan memperoleh NIB, mereka bukan hanya mematuhi peraturan pemerintah tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan berbagai fasilitas, termasuk akses ke pembiayaan, program pendukung usaha, dan perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari.

a. Pemahaman Pengertian NIB

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan.¹ NIB dapat membantu para pelaku usaha dalam mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional. NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan

¹ Siti Maesaroh, "Pentingnya Nomor Induk Berusaha Bagi Keberlangsungan Umkm Di Desa Kuta Ampel" *Abdimas Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 295.

hak akses kepabeanan. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan memiliki izin berusaha maka UMKM sudah memiliki perlindungan hukum layak berdiri dan beroperasi, apalagi nomor izin berusaha ini didapatkan langsung, bantuan pemberdayaan dari pemerintah, dan juga sebagai tanda bahwa usaha terseng dari pemerintah melalui pendaftaran pada akun Online Single Submission (OSS).

Tingkat pemahaman menurut Benjamin S. Bloom terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Sangat Paham

Sangat paham dapat diartikan seseorang benar-benar mengerti dan bisa menjelaskan sesuatu dengan sangat baik. Orang yang sangat paham tentang suatu topik tidak hanya tahu sedikit.

b. Paham

Paham adalah tingkat pengetahuan yang memungkinkan seseorang menjelaskan dengan benar apa yang diketahui, tetapi belum dapat mengaplikasikannya dalam situasi nyata.

c. Tidak cukup paham

Tidak cukup paham adalah kemampuan menyatakan pendapat tanpa sumber yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan bahkan bisa dibilang masih jadi simpang siur.

d. Kurang paham

Kurang paham berarti seseorang memiliki pemahaman yang terbatas atau tidak menyeluruh tentang suatu topik atau materi. Orang yang kurang paham mungkin memahami sebagian dari informasi tetapi belum sepenuhnya menguasai atau mengerti konsep secara mendalam.

e. Tidak paham

Tingkat tidak paham adalah ketidakmampuan seseorang memahami pernyataan yang diberikan. Orang tersebut tidak bisa menanggapi atau memberikan pendapat yang relevan terhadap pernyataan tersebut.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan tingkat pemahaman Paham, Tidak Cukup Paham dan Tidak Paham dengan pelaku usaha yang salah satunya Wawancara dengan ujang syarifudin (55 tahun, pelaku usaha cak didi) mengatakan bahwa:

*“Saya belum begitu paham tapi saya tau NIB. NIB adalah nomor induk berusaha yang dimana NIB itu adalah legalitas usaha, saya mendengar kata NIB sudah lumayan sering tetapi saya tidak tau bahwa NIB ini wajib, saya juga belum tau manfaat NIB itu untuk apa”.*³

Wawancara dengan reko (31 tahun, pelaku usaha dapur pedas) mengatakan bahwa:

² Benjamin S. Bloom, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). 50
³ Ujang Syarifudin, Pelaku Usaha Cak Didi Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Juni 2024, Pukul 14:35 Wib

*“Saya tidak paham apa itu NIB,saya juga baru dengar kata NIB ini pertama kali dari mba,saya tidak tahu bahwa NIB ini wajib untuk pelaku usaha”.*⁴

Wawancara dengan boby (31 tahun, pelaku usaha kedai laskar)

mengatakan bahwa:

*“Saya belum ada NIB saya juga tidak paham apa itu NIB tapi saya pernah dengar kata NIB,saya lupa kapan pertama kali mendengar kata NIB itu.saya tidak tahu bahwa NIB ini wajib”.*⁵

Wawancara dengan Wulan aprian (26 tahun, pelaku usaha

dapua keme) mengatakan bahwa:

*“Saya tidak paham apa itu NIB dengarnya saja baru kali ini,saya baru tahu NIB ini diwajibkan oleh pemerintah”.*⁶

Wawancara dengan rayendra (56 tahun, pelaku usaha sambal

cobek bakar) mengatakan bahwa:

*“Saya pernah mendengar NIB tapi tidak terlalu paham hanya sebatas tahu saja, nomor induk berusaha adalah identitas pelaku usaha,kemaren saya sempat mau buat NIB tapi belum sempat”.*⁷

Wawancara dengan novianti (32 tahun, pelaku usaha triple-N)

mengatakan bahwa :

*“Iya saya belum ada NIB, saya tidak paham apa itu NIB,saya pernah dengar sih kata itu tapi hanya beberapa kali saya juga tidak terlalu ambil pusing karena saya belum butuh juga”.*⁸

Wawancara dengan desti natalia (34 tahun, pelaku usaha

ayam geprek ibu liuk) mengatakan bahwa :

⁴ Reko,Pelaku Usaha Dapur Pedas Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Juni 2024, Pukul 10:29

⁵ Bobby,Pelaku Usaha Kedai Laskar Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Juni 2024, Pukul 11:35 Wib

⁶ Wulan Aprilian, Pelaku Usaha Dapua Keme Air Rambai Kecamatan Curup, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Juni 2024, Pukul 13:10 Wib

⁷ Rayendra, Pelaku Usaha Sambal Cobek Bakar Kedai Laskar Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Juni 2024, Pukul 15:15 Wib

⁸ Novianti, pelaku usaha nasi bakar triple-N Laskar Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Juni 2024, Pukul 17:15 wib

*“Saya paham apa itu NIB, Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi yang diberikan kepada setiap pelaku usaha di Indonesia. Ini seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) tetapi untuk bisnis. NIB diperlukan bagi siapa saja yang ingin memulai dan menjalankan usaha di Indonesia, baik usaha kecil, menengah, maupun besar, serta untuk usaha perseorangan atau perusahaan. saya lupa kapan pertama kali dengar tapi saya juga tau bahwa NIB ini wajib bagi pelaku usaha”.*⁹

Wawancara dengan herman rasyid (53 tahun, pelaku usaha rumah makan bundo manesti) mengatakan bahwa:

*“Saya tidak tau apa itu NIB, ini saja saya baru pertama kali dengar kata NIB, saya jelas tidak tahu bahwa NIB ini wajib untuk pelaku usaha UMKM”.*¹⁰

b. Hambatan pembuatan NIB bagi pelaku usaha UMKM

Hambatan lebih cenderung pada hal negatif karena dapat menimbulkan ketergangguan pada kegiatan yang dilaksanakan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program.

Untuk melihat hambatan pembuatan NIB bagi pelaku usaha Peneliti melakukan wawancara kepada pelaku usaha kelurahan air rambai kecamatan curup. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan memperoleh hasil sebagai berikut:

⁹ Desti Natalia, Pelaku Usaha Ayam Geprek Ibu Liuk Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Juni 2024, Pukul 16:25 Wib

¹⁰ Herman rasyid, pelaku usaha rumah makan bundo manesti Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Juni 2024, Pukul 09:20 wib

Wawancara dengan ujang syarifudin (55 tahun, pelaku usaha cak didi) mengatakan bahwa:

*“Saya belum tahu apa manfaat dari NIB itu,kegunaanya apa itu saya belum tahu,saya cuman tahu Nib itu hanya untuk legalitas usaha saja tidak tau manfaat lainnya,saya pernah mendengar buat NIB itu sedikit ribet harus bikin NPWP apa segala macam,takut kena biaya juga sih ”.*¹¹

Wawancara dengan reko (31 tahun, pelaku usaha dapur pedas) mengatakan bahwa:

*“Jelas saya belum tahu apa manfaat dan kegunaan NIB itu apa dengar kata NIB saja baru tadi dari mba,saya baru tahu bahwa NIB wajib, cara untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha UMKM tentang perizinan yaitu sosialisasi dari dinas atau pemerintah ”.*¹²

Wawancara dengan boby (31 tahun, pelaku usaha kedai laskar) mengatakan bahwa:

*“Pertama saya tidak tahu bahwa NIB ini wajib jadi saya tentu tidak tau apa manfaat dari NIB ini,mendengar kata NIB ini saja baru beberapa kali,saya juga belum pernah mendengar informasi yang jelas tentang NIB ”.*¹³

Wawancara dengan Wulan aprian (26 tahun, pelaku usaha dapua keme) mengatakan bahwa:

*“Saya tidak tahu apa itu NIB,jangankan manfaat kegunaan tujuan NIB ini saja saya tidak tahu apa,cara terbaik untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha UMKM tentang perizinan yaitu sosialisasi dari dinas terkait ”.*¹⁴

Wawancara dengan rayendra (56 tahun, pelaku usaha sambal cobek bakar) mengatakan bahwa:

¹¹ Ujang Syarifudin, Pelaku Usaha Cak Didi Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Juni 2024, Pukul 14:35 Wib

¹² Reko,Pelaku Usaha Dapur Pedas Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Juni 2024, Pukul 10:29

¹³ Bobby,Pelaku Usaha Kedai Laskar Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Juni 2024, Pukul 11:35 Wib

¹⁴ Wulan Aprilian, Pelaku Usaha Dapua Keme Air Rambai Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Juni 2024, Pukul 13:10 Wib

*“Saya kurang tau pasti manfaat NIB yang saya tau NIB itu untuk legalitas usaha yang kita punya, kemaren sempat mau buat NIB tapi masih repot jadi sampai saat ini belum ada waktu untuk buat seperti itu, agak repot juga sih mau buat itu harus buat NPWP lah segala macam”.*¹⁵

Wawancara dengan novianti (32 tahun, pelaku usaha triple-N)

mengatakan bahwa :

*“Saya Cuma pernah mendengar kata NIB, tapi tidak terlalu tahu apa saja manfaatnya yang saya tau NIB itu legalitas usaha itu saja, mau buat NIB kan harus ada NPWP itu membuat saya menjadi sedikit enggan membuat NIB”.*¹⁶

Wawancara dengan desti natalia (34 tahun, pelaku usaha ayam

geprek ibu liuk) mengatakan bahwa :

*“Saya tau manfaat dari nib itu apa, manfaat nib ialah NIB membuat usaha anda menjadi resmi dan diakui oleh pemerintah, mudah dapat pinjaman dengan NIB, lebih mudah mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya itu saja sih yang saya tahu, tetapi menurut saya informasi yang saya tau masih sedikit seharusnya pemerintah atau dinas-dinas terkait lebih sering bersosialisasi supaya para pelaku usaha kecil seperti kami tau dan paham betul apa itu nib dan perizinan lainnya”.*¹⁷

Wawancara dengan herman rasyid (53 tahun, pelaku usaha

rumah makan bundo manesti) mengatakan bahwa:

*“Saya tidak tahu manfaat tujuan maksud dari NIB, rasanya kami belum butuh yang seperti itu, misalnya usaha kami sudah besar mungkin saya akan mengurus NIB, surat atau perizinan lainnya”.*¹⁸

¹⁵ Rayendra, Pelaku Usaha Sambal Cobek Bakar Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Juni 2024, Pukul 17:15 Wib

¹⁶ Novianti, pelaku usaha nasi bakar triple-N Laskar Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Juni 2024, Pukul 17:15 wib

¹⁷ Desti Natalia, Pelaku Usaha Ayam Geprek Ibu Liuk Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Juni 2024, Pukul 16:25 Wib

¹⁸ Herman rasyid, pelaku usaha rumah makan bundo manesti Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Juni 2024, Pukul 09:20 wib

C. Pembahasan

1. Pemahaman dan hambatan pembuatan NIB bagi pelaku usaha UMKM Rejang Lebong

Menurut Benjamin S. Bloom, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.¹⁹

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.²⁰

Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (dalam hal ini adalah BKPM) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (Online Single

¹⁹ Kelvin Seifert, *Pedoman Pembelajaran & Instruksi Pendidikan*, (Yogyakarta: Ircisod, 2020). 151

²⁰ Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). 7

Submission). NIB adalah nomor identitas pelaku usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usahanya. Nomor identitas tersebut terdiri dari tiga belas digit angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Nomor Induk Berusaha adalah dokumen yang berfungsi sebagai pengganti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor) dan hak Akses Kepabeanaan. Nomor Induk Berusaha wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha (berbentuk badan dan perorangan), baik pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang menjalankan usahanya sebelum NIB diberlakukan.²¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pelaku usaha UMKM kuliner makanan kelurahan air rambai kecamatan curup mengenai pemahamn pembuatan NIB. Dimana terdiri dari 8 informan, bahwa rata-rata pelaku usaha umkm makanan ini tidak paham dan hanya beberapa pelaku usaha saja yang paham mengenai NIB. Setelah dilakukan wawancara dengan menggunakan 3 kategori tingkatan pemahaman yaitu:

a. Sangat Paham

Sangat paham dapat diartikan seseorang benar-benar mengerti dan bisa menjelaskan sesuatu dengan sangat baik. Orang yang sangat paham tentang suatu topik tidak hanya tahu sedikit.

²¹ Sri Wahyuni Asnaini dkk, "Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Pengembangan Umkm Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission,". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 73

b. Paham

Paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini, orang yang paham biasanya belum bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya di permasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata).

c. Tidak cukup paham

Tidak cukup paham adalah kemampuan seseorang menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan atau bahkan bisa dibilang masih jadi simpang siur.

d. Kurang paham

berarti seseorang memiliki pemahaman yang terbatas atau tidak menyeluruh tentang suatu topik atau materi. Orang yang kurang paham mungkin memahami sebagian dari informasi tetapi belum sepenuhnya menguasai atau mengerti konsep secara mendalam.

e. Tidak paham

tingkat tidak paham adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi pernyataan yang diberikan menyatakan pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan.²²

²² Benjamin S. Bloom, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan 3 kategori tingkatan pemahaman diatas. Hasil dari pemahaman yang dijabarkan oleh pelaku usaha UMKM makanan mengenai NIB, bahwa dari 8 pelaku usaha UMKM makanan yang telah diwawancarai dinyatakan bahwa hanya 1 orang pelaku usaha UMKM makanan yang di kategorikan Paham yang merupakan tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini, orang yang paham biasanya belum bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya dipermasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata). Dimana 1 orang pelaku usaha yang masuk dalam kategori paham ini sudah memahami apa yang dimaksud dengan NIB tetapi belum membuat NIB. 2 orang pelaku usaha yang pernah mendengar namun hanya sekedar tahu saja dan tidak terlalu paham namun hanya tahu NIB tapi belum membuat NIB. Dan 5 orang pelaku usaha UMKM makanan dikategorikan Tidak Paham yang merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan menyatakan pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan. Dari 5 orang pelaku usaha makanan ini benar-benar tidak paham dan tidak tahu apa pun mengenai NIB. Dan tidak pernah mendapatkan informasi dan sosialisasi mengenai NIB.

**Tabel 4.3 Persentase Pemahaman Nomor Induk Berusaha
(NIB)**

No	Nama Responden	Persentase Pemahaman Nomo Induk Bersusaha (NIB) (%)
1	Ujang Syarifudin	28 %
2	Reko	20 %
3	Boby	20 %
4	Wulan Aprian	20 %
5	Rayendra	36 %
6	Novianti	20 %
7	Desti Natalia	80 %
8	Herman Rasyid	20 %
Rata-rata pemahaman nomor induk berusaha (NIB) (%)		31 %

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa hanya 31% pelaku usaha usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dapat dikatakan paham selebihnya 69% masuk dalam kategori tidak paham atau kurang paham.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Pembuatan Nib Bagi Pelaku Usaha Umkm Rejang Lebong

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 8 informan pelaku usaha UMKM di kelurahan air rambai kecamatan curup dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman pelaku usaha umkm makanan terhadap nib yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang ada di dalam diri individu.

Berdasarkan teori faktor pemahaman yang mencakup di dalam faktor internal yaitu:

1). Usia

Faktor usia menjadi proses dalam perkembangan mental yang baik, bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada pertambahan pemahaman yang diperolehnya, akan tetapi pada umur-umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pemahaman akan berkurang. Seperti pada pelaku usaha ini yang rata-rata sudah berusia 30-60 tahun, sehingga untuk memahami suatu hal kemampuan mengingat dan menerima suatu pemahaman akan berkurang. Sehingga usia sangat mempengaruhi pemahaman seorang individu.

2). Pengalaman

Faktor pengalaman juga mempengaruhi pemahaman, karena pengalaman adalah sumber dari pemahaman, karena dari pengalaman dapat mempelajari berbagai banyak hal yang dapat diperoleh.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu. Berdasarkan teori faktor pemahaman yang mencakup di dalam faktor eksternal yaitu:

1). Pendidikan

Faktor pendidikan juga mempengaruhi pemahaman seseorang, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin mudah dalam menerima informasi, sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki.

2). Lingkungan

Faktor lingkungan dapat mempengaruhi pemahaman karena dari lingkungan seseorang mempelajari berbagai hal yang dapat memperoleh pengalaman yang sangat berpengaruh dalam pemahaman seseorang. Dari faktor lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap pelaku usaha UMKM makanan dalam memahami NIB. Kurangnya orang yang membuat NIB dilingkungan pelaku usaha mempengaruhi pelaku usaha lainnya yang tidak paham mengenai NIB.

3). Informasi

Faktor informasi dapat memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan. Banyak pelaku usaha tidak tahu dan tidak paham mengenai NIB tidak pernah mendapatkan informasi ataupun sosialisasi dari pihak dinas.

3. Hambatan Pembuatan NIB Bagi Pelaku Usaha UMKM Rejang Lebong

Menurut Oemar Hamalik hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan.²³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 8 informan pelaku usaha UMKM di kelurahan air rambai kecamatan curup dapat disimpulkan bahwa banyak UMKM belum membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) karena beberapa alasan. Pertama, mereka belum memahami apa itu Nomor Induk Berusaha (NIB), serta tujuan dan manfaatnya. Kedua, ada kekhawatiran bahwa dengan memiliki Nomor Induk Berusaha NIB, mereka akan terkena pajak yang tinggi. Ketiga, kesibukan melayani konsumen. Keempat, kurangnya sosialisasi dari

²³ Sherly Septia Suyedi Dan Yenni Idrus, "Hambatan-Hambatan Belajar Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Mahasiswa Dalam Pembelajaran Mata Kuliah Dasar Desain Jurusan Ikk Fpp Unp". *Jurnal Seni Rupa* 8, no. 1 (2019): 124

pemerintah setempat membuat para pelaku UMKM tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai pentingnya memiliki NIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tingkat pemahaman pelaku usaha UMKM kuliner makanan kelurahan air rambai kecamatan curup ternyata masih banyak pelaku usaha UMKM kuliner makanan yang tidak paham apa itu Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari 8 orang 31% pelaku usaha usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dapat dikatakan paham selebihnya 69% masuk dalam kategori tidak paham atau kurang paham.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman pelaku usaha UMKM kelurahan air rambai kecamatan curup terhadap NIB adalah faktor internal yang terdiri dari usia dan pengalaman, dan faktor eksternal yang terdiri dari pendidikan, lingkungan dan informasi.
3. Hambatan pembuatan nib bagi pelaku usaha UMKM kelurahan air rambai kecamatan curup Banyak UMKM belum membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) karena belum memahami apa itu NIB serta tujuan dan manfaatnya, khawatir akan terkena pajak yang tinggi, kesibukan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat mengenai pentingnya memiliki NIB.

B. Implikasi

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting:

4. Teoritis

Penelitian ini memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan hambatan dalam pembuatan NIB di kalangan UMKM. Hasil ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi aspek-aspek lain dari regulasi dan kebijakan bagi UMKM di daerah-daerah lain.

4. Praktis

Bagi pelaku usaha UMKM di Rejang Lebong, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan untuk lebih memahami proses pembuatan NIB. Dengan informasi yang lebih baik, diharapkan mereka dapat mengatasi hambatan yang ada dan mendaftarkan usahanya secara resmi. Program pelatihan dan sosialisasi yang lebih fokus dan mendalam mengenai pembuatan NIB dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait, seperti dinas koperasi dan usaha kecil menengah, untuk mengatasi masalah kurangnya informasi.

5. Kebijakan

Pemerintah daerah Rejang Lebong dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merumuskan kebijakan yang lebih mendukung bagi UMKM dalam proses pembuatan NIB. Misalnya, penyederhanaan prosedur pendaftaran, pengurangan biaya yang dibebankan kepada pelaku usaha, atau penyediaan layanan konsultasi dan bantuan teknis.

Diperlukan peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa pelaku UMKM mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dalam proses pendaftaran NIB, seperti melalui program penyuluhan dan bimbingan teknis.

6. Sosial

Dengan meningkatnya pemahaman dan berkurangnya hambatan dalam pembuatan NIB, diharapkan akan terjadi peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar secara resmi. Hal ini dapat memberikan dampak positif pada perekonomian lokal karena UMKM yang terdaftar lebih mudah mendapatkan akses ke bantuan pemerintah, pembiayaan, dan peluang pasar yang lebih luas. Peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar juga dapat membantu dalam pengumpulan data yang lebih akurat tentang kondisi ekonomi lokal, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif oleh pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Khoirul Anam Dkk, Pemberdayaan Umkm Berbasis Komoditas Unggulan Kabupaten Jepara Banyumas:Wawasan Ilmu, 2023.
- Abu Ahmadi, Psikologi Umum, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Alo Liliweri, Persepsi Teoritis, Komunikasi Antar Pribadi, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994.45
- Ambar Sri Lestari, Narasi Dan Literasi Media Dalam Pemahaman Gerakan Radialisme Depok: Rajawali Pers, 2020.12
- Benjamin S. Bloom, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. 50
- Hamdani. Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Lebih Dekat. Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.Hardani Hardani Dkk. "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif." Alfabeta, 2020.
- Hardani Dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Bandung: Alfabeta, 2020
- Hardjoeno. R Hardjoeno, Menata Organisasi Dalam Pembentukan Holding Company. Yogyakarta: Andi, 2021.
- Kelvin Seifert, Pedoman Pembelajaran & Instruksi Pendidikan, Yogyakarta: Ircisod, 2020.
- Kurnia Cahya Lestari Dan Arni Muarifah Amri, Sistem Informasi Akuntansi Beserta Contoh Penerapan Aplikasi Sia Sederhana Dalam Umkm Yogyakarta: 1, 2020.
- Made Suci Ariantini Dkk, Sistem Pendukung Keputusan Konsep, Metode, Dan Implementasi Kota Jambi, 2023.
- Sugiyono. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung, Alfabeta, 2018.
- Wulan Ayodya, Business Plan Usaha Kuliner Skala Umkm Jakarta: Pt Alex Media Koputindo, 2016.

Jurnal

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, Dan Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, No. 1 (1 Maret 2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/Edumaspul.V6i1.3394>.
- Al Farisi, Salman, Muhammad Iqbal Fasa, Dan Suharto. "Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9 No 1 (Oktober 2021).
- Ambar Sri Lestari. *Narasi Dan Literasi Media Dalam Pemahaman Gerakan Radialisme*. 1 Ed. Depok:Rajawali Pers, 2020.
- Anam, A Khoirul, Elly Widyastuti, Dan Aji Nugroho. *Pemberdayaan Umkm Berbasis Komoditas Unggulan Kabupaten Jepara*. Bayumas Jawa Tengah: 2023.
- Aprianti, Kartin, Indra Wani, Dan Ainun Wulandari. "Pendampingan Legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM Di Kelurahan Rontu Kota Bima." *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2 No 2 (2023): 205. <https://doi.org/10.58192/Karunia.V2i2.1209>.
- Ariantini, Made Suci, Ronald Belferik, Ovi Hamida Sari, Dan Musran Munizu. *Sistem Pendukung Keputusan Konsep, Metode, Dan Implementasi*. Jl.Kenali N0 166 Kota Jambi: 1, 2023.
- Arnova, Iwin, Helmi Herawati, Dan Selpi Nopita Sari. "Penerapan Pencatatan Akuntansi Pada UMKM Gula Semut Aren Kabupaten Rejang Lebong." *2022-03-29* Vol. 1 No. 1 (28 Februari 2022).
- Asnaini, Sri Wahyuni, Ria Hartati, Paolinus Hulu, Yosua Novembrinato Simorangkir, Rachma Nadhila, Dan Fatrilia Rasyi Radita. "Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Pengembangan Umkm Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 2 (2022): 73. <https://doi.org/10.56721/Mulia.V1i2.86>.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, Dan Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, No. 01 (21 Desember 2022): 1–9. <https://doi.org/10.47709/Jpsk.V3i01.1951>.
- Ayodya, Wulan. *Business Plan Usaha Kuliner Skala Umkm*, 2016.

- Bhirawa Noraga, Gilang, Burhanudin Rabani, Dadang Sudirno, Dan Hani Ri Mulyani. "Gilang Bhirawa Noraga, Burhanudin Rabani, Dan Dadang Sudirno, 'Pentingnya Legalitas Usaha Dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding,' Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, T.T." 2023-01-24 4 (T.T.): 808. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412>.
- D, Nourma Ulva K., M. Fathur Rizki, Dan Siti Ulfa Nuraini. "Pendampingan Pembuatan Nib Dan Logo Kemasan Sebagai Upaya Optimalisasi Pengembangan Umkm." *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS* 1, No. 6 (6 November 2023): 817–22. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i6.171>.
- Djamal, Samhi Muawan. "Penerapan Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba" 17 No 2 (2017).
- Garpy, Pyvico Fadera, Dan Ahmad Rihnu Erzal Wahyudi. "Kebijakan Pengurusan NIB Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja" 2, No. 4 (2023): 341. <https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.313>.
- Ghifarian, Muhammad Sabil. "Peningkatan Pengetahuan Dan Pendampingan Pembuatan Nib Melalui Aplikasi Online Single Submission Umkm Desa Bareng." *23 Juni 2023 Vol.2, No.2* (2 April 2023): 3. <https://doi.org/10.58192/sejahtera.v2i2.1006>.
- Hamdani. *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah(Umkm) Lebih Dekat*. 1. Jawa Timur, 2020.
- Hanim, Latifa, Maryanto, Djunaedi, Dan Dwi Wahyono. "Pemahaman Warga Sembungharjo Terhadap Pentingnya Nomor Induk Berusaha (Nib) Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi." 2020, 2020, 351.
- Hardani Hardani Dkk. "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif." Alfabeta, 2020.
- Hardjoeno. *R Hardjoeno, Menata Organisasi Dalam Pembentukan Holding Company*. Yogyakarta: ANDI, 2021.
- Keloay, F C, S P Pangemanan, Dan J Pandey. "Analisis Strategi Marketing Mix Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Pada Umkm Pabrik Roti Nabila Bakery Manado," 2022.
- Lestari, Kurnia Cahya, Dan Arni Muarifah Amri. *Sistem Informasi Akuntansi Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana Dalam UMKM*. 1 Ed. Yogyakarta: 1, 2020.

- Maesaroh, Siti. "Pentingnya Nomor Induk Berusaha Bagi Keberlangsungan Umkm Di Desa Kuta Ampel" 2, No. 1 (2020).
- Mawaddah, Siti, Dan Ratih Maryanti. "Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Smp Dalam Pembelajaran Menggunakan Model Penemuan Terbimbing (Discovery Learning)" 4 (2016).
- Meilina, Natasye Wulan, Daisy Marthina Rosyanti, Ayunda Evanthi, Khoirul Anam, Muhammad Rafli, Dan Adinda Eka Novita Sari. "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Web Online Single Submission (OSS) Untuk UMKM Di Kelurahan Tlumpu." 01-08-2022 2 Nomor 2 (2022).
- Muhsin, Syamsiah. "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 1, No. 2 (2022).
- Muttaqien, Fauzan, Retno Cahyaningati, Via Lailatur Rizki, Dan Imam Abrori. "Pembukuan Sederhana Bagi UMKM." *Indonesia Berjaya*, 2022, 678. <https://doi.org/10.47679/Ib.2022287>.
- Naimah, Naimah. "Peran Guru Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa Di MAN 1 Banjarmasin." *Padaringan (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* 5, No. 01 (8 Januari 2023): 12. <https://doi.org/10.20527/Pn.V5i01.7159>.
- Nainggolan, Ibrahim. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2021, 1063. <http://dx.doi.org/10.30596%2Fsnk.V2i1.8439>.
- Permana, Sony Hendra. "Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia" 8, No. 1 (2017).
- Qurratu'aini, Nafia Ihama, Laily Muzdalifah, Muhafidhah Novie, Taqwanur, Achmad Zaki, Dan Lily Oktavia. "Sosialisasi Dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha Untuk Pelaku Umkm." *Journal Of Science And Social Development* 6, No. 1 (1 Juni 2023). <https://doi.org/10.55732/Jossd.V6i1.960>.
- Renaldi, Ova, Dan Warka Syachbrani. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pemahaman Akuntansi Mahasiswa Di STIE Amkop Makassar." *Maret 2021 Volume 2 Nomor 1* (2021).
- Rizkia, Amanda Ayu, Dan Suci Rahmawati. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat :

Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha. (Literature Review Etika)” 2, No. 5 (2021).

Rizkia, Ayu AMANDA, Dan SUCI Rahmawati. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat : Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha. (Literature Review Etika.” 17Juni 2021 2. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5>.

Setiawan, Agung. “Desain Bahan Ajar Yang Berorientasi Pada Model Pembelajaran Student Team Achievement Division Untuk Capaian Pembelajaran Pada Ranah Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Ips Kelas Vii Smp Negeri 1 Plered Kabupaten Cirebon” 5, No. 01 (2017): 23. <http://dx.doi.org/10.33603/ejpe.v5i1.431>.

Sugiyono. *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung, Alfabeta, 2018.

Sunariani, Ni Nyoman, Aan Oka Suryadinatha, Dan Ida Idm Rai Mahaputra. “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali” 2, No. 1 (2017).

Suyedi, Sherly Septia, Dan Yenni Idrus. “Hambatan-Hambatan Belajar Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Mahasiswa Dalam Pembelajaran Mata Kuliah Dasar Desain Jurusan Ikk Fpp Unp” 08 (2019).

Syafrida, Dan M.T Marbun. “Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 Joncto 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *National Journal Of Law* Volume 3, Nomor 2, (September 2020).

T.Tunardi, Wibowo. “Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha,” Juni 2020. <https://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>.

Wulandari, Annisa Eka. “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan Umkm Desa Waluya” 2, No. 1 (2022.).

Zaelani, Hasna Fauziah, Dan Wina Mustikaati. “Penerapan Model Cooperative Learning Tipe Stad Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Bangun Datar Di Sekolah Dasar.” 8 Desember 2023 4, No. 2 (Desemaber 2023): 247. <https://doi.org/10.33365/ji-mr.v4i.3579>.

Zakaria, M, Dan Zikrur Rahmat. "Hambatan Latihan Atlet Panahan Binaan Perpani Kota Banda Aceh Dimasa Pandemi Covid-19." *Ilmiah Mahasiswa 2* No 2 (Juli 2021).

Wibsite:

Departemen Agama Ri, Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahan Dengan Transliterasi, (Semarang: Pt. Karya Toha Putra).

Departemen Agama Ri, Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahan Dengan Transliterasi, (Semarang: Pt. Karya Toha Putra).

WIKIWAND. "Curup, Rejang Lebong," 30 Juni 2020. https://www.wikiwand.com/id/curup%2C_rejang_lebong.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses 28 Maret 2024, <https://kbbi.web.id/pemahaman>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses 28 Maret 2024, <https://kbbi.web.id/hambatan>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 28 Maret 2024, <https://kbbi.web.id/umkm>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 30 juni 2024, <https://kbbi.web.id/pendidikan>

Sudaryanto,"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman", diakses 30 Juni 2024, <https://www.google.com/search?q=faktor+yang+mempengaruhi+pemahaman+aie=utf8&client=firefox-b-ab>

Wibowo T.Tunardi, "Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha," Juni 2020, diakses 30 Juni 2024, Pukul 21:02 WIB:<https://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>.

Andi Naldo,"Gambaran Umum Kondisi Daerah, (*Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong* (Blog)" diakses 30 Juni 2024, Pukul 21:27 Wib:<https://www.rejanglebongkab.go.id/gambaran-umum-kondisi-daerah/>.

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

PEMAHAMAN DAN HAMBATAN PEMBUATAN NIB BAGI PELAKU USAHA UMKM REJANG LEBONG

A. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Jenis kelamin :
Alamat :
Tanggal wawancara :

Indikator hambatan	Pertanyaan wawancara
belum mengetahui kewajiban pelaku UMKM harus memiliki NIB	<ol style="list-style-type: none">1. Apa yang Anda ketahui tentang kewajiban memiliki NIB bagi pelaku UMKM?2. Kapan Anda pertama kali mendengar bahwa UMKM diwajibkan memiliki NIB?3. Mengapa Anda belum mengetahui bahwa pelaku UMKM wajib memiliki NIB?
belum mengetahui manfaat	<ol style="list-style-type: none">1. Apa yang Anda ketahui tentang manfaat memiliki NIB bagi usaha Anda?2. Mengapa Anda belum mengetahui manfaat dari memiliki NIB?

<p>belum mengetahui tujuan NIB</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa Anda belum mengetahui tujuan dari memiliki NIB? 2. Bagaimana cara terbaik menurut Anda untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang tujuan NIB?
<p>belum paham bagaimana proses pengurusan NIB</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang Anda ketahui tentang proses pengurusan NIB? 2. Di mana Anda mengalami kesulitan dalam mencari informasi tentang proses pengurusan NIB?

Pernyataan	Sp	P	Cp	Kp	Tp
Seberapa Paham Anda Tentang Pentingnya Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Usaha Anda?					
Seberapa Paham Anda Tentang Proses Dan Prosedur Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)?					
Seberapa Paham Anda Mengenai Dokumen-Dokumen Yang Diperlukan Untuk Pembuatan NIB?					
Seberapa Paham Anda Tentang Manfaat Yang Diperoleh Setelah Memiliki NIB Untuk Usaha UMKM Anda?					
Seberapa Paham Anda Tentang Peraturan Atau Kebijakan Yang Mengatur Pembuatan NIB Untuk UMKM?					
Seberapa Paham Anda Tentang Biaya Atau Pengeluaran Yang Terkait Dengan Pembuatan NIB?					
Seberapa Paham Anda Tentang Waktu Yang Diperlukan Untuk Menyelesaikan Proses					

Pembuatan NIB?					
Seberapa paham Anda mengetahui langkah-langkah dalam proses pembuatan NIB?					
Apakah Anda memahami risiko atau konsekuensi jika tidak memiliki NIB?					
Apakah Anda memahami bagaimana NIB dapat mempermudah proses perizinan usaha lainnya?					

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 103 Telp. (0732) 21010-7001044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: facebook, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syaria@iaincurup.ac.id

Nomor : 426/In.34/FS/PP.00.9/03/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 20 Mei 2024

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
Kabupaten Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Rada Pratiwi
Nomor Induk Mahasiswa : 20681041
Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman dan Hambatan Pembuatan NIB bagi Pelaku Usaha UMKM di Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 25 Maret s.d 25 Juni 2024
Tempat Penelitian : UMKM Kecamatan Curup

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A. Gani Karak, P.O. Box 0712, Jember, 50104 Telp. (0312) 240104 Fax. (0312) 240104 Curup 39119
 Website: www.fakultas syariah dan ekonomi iaincurup.ac.id

Nomor : 261 In 34 FS/PI 00.9 03 2024
 Lamp : Proposal dan Instrumen
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 25 Maret 2024

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-
 Tempat

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Daerah rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Nama : Rada Pratiwi
 Nomor Induk Mahasiswa : 20681041
 Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : Analisis Pemahaman dan Hambatan Pembuatan NIB bagi
 Pelaku Usaha UMKM di Rejang Lebong
 Waktu Penelitian : 25 Maret s.d 25 Juni 2024
 Tempat Penelitian : UMKM Kecamatan Curup

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Negeri, M. Ag.
 0206 199503 1 (10)

A

**DATA PROFIL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

Nomor:	Tanggal Pendataan:	2024
A. DATA UMUM		
Nama Usaha/Perusahaan	: Sambil cobek bakar	
Tahun dan Bulan berdiri	: 2023 maret	
Pemilik	: Rayendra	P (L)
NIK	:	Tgl Lahir 56
KK	:	
NPWP	:	
No. Telepon	: 082176043369	
Alamat Jalan	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	: Turup	
B. DATA USAHA		
Alamat Usaha	: Air rambi	
Jenis Usaha	:	
Bentuk Usaha	: Perseorangan / CV / Kube / Koperasi / Koptan	
Status Tempat Usaha	: Milik sendiri / Sewa	
Izin Usaha	: NIB/SIUP/TDP/II/PP-IRT/Halal/MD	
	Nomor:	
	Nomor:	
	Nomor:	
Volume Produksi	:	Rp/Kg/Gram/Ton/L/Unit/Buah/Bungkus/Pack
Jumlah Tenaga Kerja	:	Orang (L = P =)
C. DATA ASSET DAN KEUANGAN		
Asset Usaha (Nilai kekayaan usaha, Tidak termasuk Tanah dan Bangunan)	: Rp.	
Omzet (Nilai semua produk dan jasa yang dijual)	: Rp. 90.000.000/nn	
Modal Sendiri	: Rp.	
Modal luar (Pinjaman/Bantuan)	: Rp.	(KUR/Koperasi/Lainnya)
Laba/keuntungan (Omzet - Pengeluaran)	: Rp.	
Penerima BPUM	: Ya / Tidak	

Petugas Pendataan,

Pemilik UMKM

Lampiran Foto Profil, Foto Usaha, Foto KTP, Foto NPWP, Foto KK, Foto NIB

**DATA PROFIL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

Nomor: _____ Tanggal Pendataan: 2024

A. DATA UMUM	
Nama Usaha/Perusahaan	: Kedsa Lsrkar
Tahun dan Bulan berdiri	: 2023
Pemilik	: Beni P/L
NIK	: _____ Tgl Lahir 31
KK	: _____
NPWP	: _____
No. Telepon	: _____
Alamat Jalan	: _____
Desa/Kelurahan	: _____
Kecamatan	: Curup
B. DATA USAHA	
Alamat Usaha	: Air rambi
Jenis Usaha	: _____
Bentuk Usaha	: Perseorangan / CV / Kube / Koperasi / Koptan
Status Tempat Usaha	: Milik sendiri / Sewa
Izin Usaha	: NIB/SIUP/TDP/IUI/P-IRT/Halal/MD Nomor: _____ Nomor: _____ Nomor: _____
Volume Produksi	: _____ Rp/Kg/Gram/Ton/L/Unit/Buah/Bungkus/Pack
Jumlah Tenaga Kerja	: _____ Orang (L = P =)
C. DATA ASSET DAN KEUANGAN	
Asset Usaha (Nilai kekayaan usaha, Tidak termasuk Tanah dan Bangunan)	: Rp _____
Omzet (Nilai semua produk dan jasa yang dijual)	: Rp 22.000.000 /mn
Modal Sendiri	: Rp _____
Modal luar (Pinjaman/Bantuan)	: Rp _____ (KUR/Koperasi/Lainnya)
Laba/keuntungan (Omzet - Pengeluaran)	: Rp _____
Penerima BPUM	: Ya / Tidak

Petugas Pendataan,

Pemilik UMKM

Lampiran: Foto Profil, Foto Usaha, Foto KTP, Foto NPWP, Foto KK, Foto NIB

**DATA PROFIL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

Nomor: _____ Tanggal Pendataan: _____ 2024

A. DATA UMUM	
Nama Usaha/Perusahaan	: Dapur Keme
Tahun dan Bulan berdiri	: 2021
Pemilik	: Wulan Afrina (P) L
NIK	: _____ Tgl Lahir 26
KK	: _____
NPWP	: _____
No. Telepon	: 08 96 34 09 3053
Alamat Jalan	: _____
Desa/Kelurahan	: _____
Kecamatan	: Curup
B. DATA USAHA	
Alamat Usaha	: Air Tambak
Jenis Usaha	: _____
Bentuk Usaha	: Perseorangan / CV / Kube / Koperasi / Koptan
Status Tempat Usaha	: Milik sendiri / Sewa
Izin Usaha	: NIB/SIUP/TDP/IUI/P-IRT/Halal/MD Nomor: _____ Nomor: _____ Nomor: _____
Volume Produksi	: _____ Rp/Kg/Gram/Ton/L/Unit/Buah/Bungkus/Pack
Jumlah Tenaga Kerja	: _____ Orang (L = _____ P = _____)
C. DATA ASSET DAN KEUANGAN	
Asset Usaha (Nilai kekayaan usaha, Tidak termasuk Tanah dan Bangunan)	: Rp. _____
Omzet (Nilai semua produk dan jasa yang dijual)	: Rp. 1.000.000,00
Modal Sendiri	: Rp. _____
Modal luar (Pinjaman/Bantuan)	: Rp. _____ (KUR/Koperasi/Lainnya)
Laba/keuntungan (Omzet - Pengeluaran)	: Rp. _____
Penerima BPUM	: Ya / Tidak

Petugas Pendataan

Pemilik UMKM

Lampiran: Foto Profil, Foto Usaha, Foto KTP, Foto NPWP, Foto KK, Foto NIB

**DATA PROFIL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

Nomor: _____ Tanggal Pendataan: _____ 2024

A. DATA UMUM	
Nama Usaha/Perusahaan	: Nasi bakar triple - N
Tahun dan Bulan berdiri	: 2024
Pemilik	: Nopianti (P) L
NIK	: _____ Tgl Lahir 3 ²
KK	: _____
NPWP	: _____
No. Telepon	: 0821 - 8303 2179
Alamat Jalan	: _____
Desa/Kelurahan	: _____
Kecamatan	: curup
B. DATA USAHA	
Alamat Usaha	: Air ranbai
Jenis Usaha	: _____
Bentuk Usaha	: Perseorangan / CV / Kube / Koperasi / Koptan
Status Tempat Usaha	: Milik sendiri / Sewa
Izin Usaha	: NIB/SIUP/TDP/UI/P-IRT/Hala/MD Nomor: Nomor: Nomor:
Volume Produksi	: _____ Rp/Kg/Gram/Ton/L/Unit/Buah/Bungkus/Pack
Jumlah Tenaga Kerja	: _____ Orang (L = P =)
C. DATA ASSET DAN KEUANGAN	
Asset Usaha (Nilai kekayaan usaha, Tidak termasuk Tanah dan Bangunan)	: Rp. _____
Omzet (Nilai semua produk dan jasa yang dijual)	: Rp. 1.000.000 / yr
Modal Sendiri	: Rp. _____
Modal luar (Pinjaman/Bantuan)	: Rp. _____ (KUR/Koperasi/Lainnya)
Laba/keuntungan (Omzet - Pengeluaran)	: Rp. _____
Penerima BPUM	: Ya / Tidak

Petugas Pendataan,

Pemilik UMKM



Lampiran: Foto Profil, Foto Usaha, Foto KTP, Foto NPWP, Foto KK, Foto NIB

**DATA PROFIL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

Nomor: _____ Tanggal Pendataan: 2024

A. DATA UMUM	
Nama Usaha/Perusahaan	: Dapur Padat
Tahun dan Bulan berdirinya	: 2021
Pemilik	: Rizki P/L
NIK	: _____ Tgl Lahir 31/4/20
KK	: _____
NPWP	: _____
No. Telepon	: 085376015066
Alamat Jalan	: _____
Desa/Kelurahan	: _____
Kecamatan	: Curup
B. DATA USAHA	
Alamat Usaha	: Rte 127-1
Jenis Usaha	: _____
Bentuk Usaha	: Perseorangan / CV / Kube / Koperasi / Koptan
Status Tempat Usaha	: Milik sendiri / Sewa
Izin Usaha	: NIB/SIUP/TDP/IIUP-IRT/Halal/MD Nomor: _____ Nomor: _____ Nomor: _____
Volume Produksi	: _____ Rp/Kg/Gram/Ton/L/Unit/Buah/Bungkus/Pack
Jumlah Tenaga Kerja	: _____ Orang (L = _____ P = _____)
C. DATA ASSET DAN KEUANGAN	
Asset Usaha (Nilai kekayaan usaha Tidak termasuk Tanah dan Bangunan)	: Rp _____
Omzet (Nilai semua produk dan jasa yang dijual)	: Rp 1.000.000
Modal Sendiri	: Rp _____
Modal luar (Pinjaman/Bantuan)	: Rp _____ (KUR/Koperasi/Lainnya)
Laba/keuntungan (Omzet - Pengeluaran)	: Rp _____
Penerima BPUM	: Ya / Tidak

Petugas Pendataan

Pemilik UMKM

Lampiran: Foto Profil, Foto Usaha, Foto KTP, Foto NPWP, Foto KK, Foto NIB

**DATA PROFIL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

Nomor:	Tanggal Pendataan:	2024
A. DATA UMUM		
Nama Usaha/Perusahaan	: Sambil cobek bakar	
Tahun dan Bulan berdiri	: 2023 maret	
Pemilik	: Rayendra	P (L)
NIK	:	Tgl Lahir 56
KK	:	
NPWP	:	
No. Telepon	: 082176043369	
Alamat Jalan	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	: Turup	
B. DATA USAHA		
Alamat Usaha	: Air rambi	
Jenis Usaha	:	
Bentuk Usaha	: Perseorangan / CV / Kube / Koperasi / Koptan	
Status Tempat Usaha	: Milik sendiri / Sewa	
Izin Usaha	: NIB/SIUP/TDP/UIL/P-IRT/Halal/MD	
	Nomor:	
	Nomor:	
	Nomor:	
Volume Produksi	:	Rp/Kg/Gram/Ton/L/Unit/Buah/Bungkus/Pack
Jumlah Tenaga Kerja	:	Orang (L = P =)
C. DATA ASSET DAN KEUANGAN		
Asset Usaha (Nilai kekayaan usaha, Tidak termasuk Tanah dan Bangunan)	: Rp.	
Omzet (Nilai semua produk dan jasa yang dijual)	: Rp. 90.000.000/nn	
Modal Sendiri	: Rp.	
Modal luar (Pinjaman/Bantuan)	: Rp.	(KUR/Koperasi/Lainnya)
Laba/keuntungan (Omzet - Pengeluaran)	: Rp.	
Penerima BPUM	: Ya / Tidak	

Petugas Pendataan,

Pemilik UMKM

Lampiran Foto Profil, Foto Usaha, Foto KTP, Foto NPWP, Foto KK, Foto NIB

**DATA PROFIL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

Nomor: _____ Tanggal Pendataan: **2024**

A. DATA UMUM	
Nama Usaha/Perusahaan	: <u>Ayam Geprek Abu Luk</u>
Tahun dan Bulan berdirinya	: <u>2023</u>
Pemilik	: <u>Desti natalin</u> (P/L)
NIK	: _____ Tgl Lahir <u>9-</u>
KK	: _____
NPWP	: _____
No. Telepon	: <u>085211137689</u>
Alamat Jalan	: _____
Desa/Kelurahan	: _____
Kecamatan	: <u>Curup</u>
B. DATA USAHA	
Alamat Usaha	: <u>Air Manis</u>
Jenis Usaha	: _____
Bentuk Usaha	: <u>Perseorangan / CV / Kube / Koperasi / Koptan</u>
Status Tempat Usaha	: <u>Milik sendiri / Sewa</u>
Izin Usaha	: <u>NIB/SIUP/TDP/IIUP-IRT/Hala/MD</u> Nomor: _____ Nomor: _____ Nomor: _____
Volume Produksi	: _____ Rp/Kg/Gram/Ton/L/Unit/Buah/Bungkus/Pack
Jumlah Tenaga Kerja	: _____ Orang (L = P =)
C. DATA ASSET DAN KEUANGAN	
Asset Usaha (Nilai kekayaan usaha, Tidak termasuk Tanah dan Bangunan)	: Rp. _____
Omzet (Nilai semua produk dan jasa yang dijual)	: Rp. <u>3.000.000 / hari</u>
Modal Sendiri	: Rp. _____
Modal luar (Pinjaman/Bantuan)	: Rp. _____ (KUR/Koperasi/Lainnya)
Laba/keuntungan (Omzet - Pengeluaran)	: Rp. _____
Penema BPUM	: <u>Ya / Tidak</u>

Petugas Pendataan,

Pemilik UMKM



Lampiran : Foto Profil, Foto Usaha, Foto KTP, Foto NPWP, Foto KK, Foto NIB



Wawancara dengan pelaku usaha Rumah Makan Bundo Manesti Wawancara dengan pelaku usaha Cak Didi



Wawancara dengan karyawan usaha Nasi Bakar Triple N Wawancara dengan pelaku usaha Dapur Pedas



Wawancara dengan Karyawan usaha Geprek
Ibu Liuk



Wawancara dengan pelaku usaha Sambal Cobek
Bakar



Wawancara dengan Karyawan Usaha Kedai
Laskar



Wawancara dengan pelaku usaha Dapua Keme